

# SKRIPSI

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PIDANA MATI SEBAGAI KEWAJIBAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



Oleh

HERSON OKTAVIANUS KEINTJEM

NIM B 111 06 662

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
MAKASSAR  
2010

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PIDANA MATI  
SEBAGAI KEWAJIBAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF  
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh

**HERSON OKTAVIANUS KEINTJEM  
NIM B 111 06 662**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**MEI 2011**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PIDANA MATI SEBAGAI KEWAJIBAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Disusun dan diajukan oleh

HERSON OKTAVIANUS KEINTJEM  
NIM B 111 06 662

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan  
Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Senin, 23 Mei 2011  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Ny. Alma Manuputty, S.H., M.H  
NIP. 194603121969022001

Sekretaris



Iin Kanta Sakharina, S.H., M.A  
NIP. 197701202001122001



a. n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## LEMBAR PERSETUJUAN

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Herson Oktavianus Keintjem

NIM : B 111 06 662

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Internasional

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN  
PIDANA MATI SEBAGAI KEWAJIBAN  
INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HAK  
ASASI MANUSIA

Telah diperiksa dan disetujui untuk menempuh Ujian Skripsi

Makassar, April 2011

Disetujui Oleh

**Pembimbing I**



(Prof. Dr. Ny. Alma Manupatty, S.H., M.H.)  
NIP. 194603121969022001

**Pembimbing II**



(Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.)  
NIP. 197701202001122001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **HERSON OKTAVIANUS KEINTJEM**  
Nomor Induk : **B111 06 662**  
Bagian : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis terhadap Penghapusan Pidana Mati Sebagai Kewajiban Internasional Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2011

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



✓ Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 198903 1 003

## ABSTRAK

**HERSON OKTAVIANUS KEINTJEM ( B111 06 662), TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PIDANA MATI SEBAGAI KEWAJIBAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Dibawah bimbingan Alma Manuputty selaku Pembimbing I dan Iin Karita Sakharina selaku Pembimbing II.**

Hukuman mati sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu dan sampai saat ini hukuman ini masih diterapkan dan masih menjadi kontroversi dikalangan pakar-pakar hukum diseluruh dunia. Bagi kelompok yang menentang hukuman mati, lebih menitik beratkan kepada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut mereka hukuman mati dinilai sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan, sehingga hukuman mati merupakan pelanggaran HAM serta hukuman mati dinilai tidak efektif untuk menurunkan tingkat kejahatan. Namun bagi kelompok yang tetap mempertahankan hukuman mati lebih menekankan kepada prinsip kesetimpalan dan semata-mata untuk memberi kepuasan terhadap keluarga korban. Akan tetapi praktik negara-negara didunia masa kini lebih banyak mengarah kepada penghapusan hukuman mati sekalipun sebagian negara juga tetap mempertahankan.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian yang dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian dengan cara penelusuran literatur atau kepustakaan, dokumen-dokumen serta studi internet, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, jenis data yang dipergunakan dalam proses penelitian ini dalam bentuk data sekunder.

Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran HAM yaitu hak untuk hidup yang adalah hak yang dalam keadaan apapun tidak dapat dibatasi atau dikurangi (*non-derogable rights*) selain itu hukuman mati juga memiliki turunan pelanggaran HAM lainnya yaitu dalam bentuk tindakan penyiksaan, kejam dan tidak manusiawi serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses penjatuhan hukuman mati. Banyaknya konvensi-konvensi internasional maupun regional yang melarang penerapan hukuman mati menunjukkan bahwa hukuman mati menjadi tidak relevan untuk diberlakukan, selain itu sistem dari hukuman mati menimbulkan akibat-akibat yang berdampak buruk bagi negara-negara yang tetap mempertahankan hukuman mati.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA MATI SEBAGAI KEWAJIBAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Dalam kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayahanda **Albert Fredrik Keintjem**, dan Ibunda **Frederika Umboh** atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya juga demi keberhasilan penulis, maaf jika selama ini penulis telah banyak menyusahkan dan membuat khawatir, terima kasih kepada **Vonny Tanur** sekeluarga dan Keluarga **Salindeho Keintjem** yang telah mendukung secara moril dan materil serta segala doa kepada penulis selama penulis duduk dibangku pendidikan. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar penulis, **Welyam Keintjem** sebagai kakak yang telah memberikan perhatian dan support kepada penulis, **Viktor Keintjem** sekeluarga sebagai kakak untuk segala dukungan dan doa-doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Terima Kasih kepada **Niwayan Eka Sudiarta** sebagai seorang wanita yang paling spesial yang selalu menemani, memberikan perhatian dan kasih sayang, menghibur, memberi support dengan segala doa-doa kepada penulis didalam menyelesaikan tugas akhir, **Angga S.E** sebagai seorang sahabat yang paling baik yang dengan susah

payah senantiasa meluangkan waktu untuk menemani dan mengantar penulis untuk kepentingan penyelesaian tugas akhir, **Danica Dimas Fadjarmarta** sebagai seorang sahabat yang juga turut mendukung penulis dalam penyelesaian tugas akhir. **Dewi Meinar S.H.** sebagai seorang sahabat, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah telah diberikan kepada penulis selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Unhas, sampai dengan penulis menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik **Kadarudin S.H.** penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat beruntung bisa kenal dan menjalin persahabatan selama kuliah. Terima kasih karena telah menjadi sosok yang menginspirasi penulis akan sosok yang sabar tekun dan rajin serta disiplin.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S. DFM**
2. **Prof Dr. Ny. Alma Manuputty, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan **Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.** selaku Pembimbing II
3. **Prof. Dr. S.M. Noor, S.H., M.H.** selaku Penguji I, **Laode Abd. Gani, S.H.,M.H.** selaku Penguji II, **Maskun, S.H.,LLM.** selaku Penguji III
4. **Dr. Oky Deviany Burhamzah S.H.,M.H** sebagai penasehat akademik
5. Para Bapak/Ibu Dosen dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



6. Para Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bagian Hukum Internasional yang telah membekali ilmu selama studi
7. Sahabat-sahabat yang sudah bersama penulis dan menjadi rekan pengurus dalam GP GPIB Bukit Zaitun Makassar.
8. Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam GP sek.12, **Rayen Mamesah, Indra Bedawar, Marshal Sendiang S.E.** Terima kasih atas segala doanya dan support terlebih menjadi rekan sekerja yang baik
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah berjuang bersama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Pak Edwin, Rinal Permadi S.H. Windha Yunita S.H. Syah Rahmat, Jaury Layuk S.H. Ome' S.H** dan semua yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu terima kasih atas segala dukungan, semangat dan bantuan kalian untuk penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis yang terbaik selama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dwiyana Rejeki S.H. Ario Putra M. S.H. Yusticia P Napang,** terima kasih atas kebersamaan yang sudah kalian berikan penulis, terima kasih untuk semua bantuan, doa dan segala hal-hal yang sering kalian lakukan yang sering kali membuat penulis merasakan arti dari semua pengorbanan dan bantuan kalian yang tak kenal waktu, penulis tidak bisa berhenti mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau menemani penulis, sekali lagi terima kasih semoga pertemanan ini akan terus terjalin.
11. Teman-teman di International Law Association Chapter Hasanuddin University, **Nurahmah S.H, Vika Rosa Ningrum S.H., Ray Hasni S.H.,**

**Putri Chandra Ayu S.H., Azies, Lutfi S.H., Gladys S.H. Stefi S.H.** terima kasih untuk kebersamaan yang sudah terjalin dan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari teman-teman

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2.1 Hak Asasi Manusia .....	8
2.1.1 Sejarah Hak Asasi Manusia .....	8
2.1.2 Pengertian Hak Asasi Manusia .....	10
2.1.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	11
2.2 Hukuman Mati .....	13
2.2.1 Sejarah Hukuman Mati .....	13
2.2.2 Pengertian Hukuman Mati .....	15
2.2.3 Penyiaksanaan Dalam Hukuman Mati .....	17

2.2.4	Tujuan Pemidanaan dan Masalah Efek Jera .....	17
2.2.5	Jenis-jenis Hukuman Mati .....	19
2.3	Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia .....	23
2.3.1	Pengertian Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia .....	23
2.3.2	Instrumen Hak Asai Manusia yang Melarang Hukuman Mati .....	23
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A.	Waktu dan Lokasi Penelitian .....	46
B.	Tipe Penelitian .....	46
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	46
D.	Jenis dan Sumber Data .....	47
E.	Analisis Data .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
1	Hukuman Mati Masih Dapat Diterima dan Diterapkan Pada Suatu Negara .....	48
1.1	Hukuman Mati Tidak Dapat Diterima Dalam Dunia Internasional .....	48
1.2	Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Internasional .....	57
2	Konsekuensi Bagi Negara-negara yang Masih Mempertahankan Hukuman Mati .....	65
2.1	Kebijakan Hukuman Mati Mempengaruhi Hubungan Internasional ...	65

	2.2	Sistem Hukuman Mati Membawa Dampak Negatif Dari Segi Anggaran .....	67
BAB V		PENUTUP .....	73
	A	KESIMPULAN .....	73
	B	SARAN .....	74
		DAFTAR PUSTAKA .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>1</sup>. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu<sup>2</sup>,

Berbagai macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, pidana mati masih digunakan sebagai salah satu hukuman bagi mereka yang dituduh atau terbukti

<sup>1</sup> <http://hukum.jogjakota.go.id/?pilih=lihat&id=28>, "Penegakan Hukum"

<sup>2</sup> <http://supremasihukum-helmi.blogspot.com/2009/03/penegakan-hukum.html>, "Supremasi Hukum"

melakukan suatu tindak kejahatan. Tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal digunakannya hukuman mati<sup>3</sup>.

Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya. Eksekusi pidana mati sepanjang sejarah dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Ketika manusia masih dalam tingkat pemikiran dan teknologi yang belum semaju seperti sekarang ini, caranya sungguh kejam dan tidak berperikemanusiaan kalau kita menilainya dari sudut pandang masa kini.

Pada abad 18 dan 19 muncul suatu kesadaran akan hak-hak asasi manusia kemudian disebut HAM, yaitu mengenai hak untuk hidup. Perlindungan terhadap HAM mulai diperjuangkan dan mencapai puncaknya pada abad ke-20, dimana sudah mulai muncul konvensi-konvensi dan deklarasi-deklarasi mengenai HAM baik itu yang bersifat internasional maupun instrumen-instrumen hukum HAM yang bersifat regional. Sebagai contoh adalah *Commission of Jurists and Amnesty International*, *Universal Declaration of Human Rights 1948* dan *International Covenant of Civil and Political Rights 1966*.

Dalam lingkup masyarakat internasional, pengakuan terhadap hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat pada masyarakat yang demokratis dan berbudaya. Komisi PBB memberikan tanggapannya sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> <http://jongjava.com/web/news-story/internasional/215-hukuman-mati-sebuah-sejarah>, 'Hukuman Mati, Sebuah Sejarah'

“Walaupun hukuman mati belumlah dilarang berdasar hukum internasional, kecenderungan terhadap pelarangan tersebut sangatlah jelas. Diadopsinya Opsional Kedua Kovenan Internasional terhadap Hak Sipil dan Politik tahun 1989 yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati merupakan pengakuan yang sangat jelas oleh masyarakat internasional terhadap kebutuhan untuk menghilangkan penggunaan pidana mati secara total dan keseluruhan.”<sup>4</sup>

Hingga Desember 2008, dari 197 negara hanya 59 negara yang masih menerapkan praktek hukuman mati, termasuk Indonesia, dan lebih dari setengah negara-negara di dunia telah menghapuskan praktek hukuman mati. Ada 92 negara yang telah menghapuskan hukuman mati untuk seluruh kategori kejahatan, 10 negara menghapuskan hukuman mati untuk kategori kejahatan pidana biasa, 36 negara melakukan moratorium (de facto tidak menerapkan) hukuman mati, dan total 138 negara yang melakukan abolisi (penghapusan) terhadap hukuman mati.<sup>5</sup>

Terhadap hukuman mati, terdapat perbedaan pendapat diantara para pakar, sebagaimana yang dikatakan oleh Pan Mohamad Faiz bahwa:

“terhadap pertanyaan mengenai pidana mati terdapat dua arus pemikiran utama; pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan”<sup>6</sup>

Bagi mereka yang menginginkan penghapusan pidana mati secara keseluruhan. Kelompok ini menitikberatkan kepada penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dimana konsepsi dasar HAM adalah pengakuan bahwa semua manusia dilahirkan

<sup>4</sup> <http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>.

<sup>5</sup> [http://www.amnestyusa.org/abolish/annual\\_report/AbolitionistRetentionist.pdf](http://www.amnestyusa.org/abolish/annual_report/AbolitionistRetentionist.pdf)

<sup>6</sup> <http://www.jurnalhukum.blogspot.com> Pan Mohamad Faiz, artikel tentang *Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup*. 2007



bebas dan sama dalam hal hak dan martabatnya. Lebih lanjut kelompok ini bersandar terhadap studi ilmiah yang secara konsisten gagal menunjukkan adanya bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera dan efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Survey yang dilakukan PBB pada 1998 dan 2002 tentang hubungan antara praktek hukuman mati dan angka kejahatan pembunuhan menunjukkan, praktek hukuman mati lebih buruk daripada penjara seumur hidup dalam memberikan efek jera pada pidana pembunuhan. Tingkat kriminalitas berhubungan erat dengan masalah kesejahteraan atau kemiskinan suatu masyarakat dan dan berfungsi atau tidaknya institusi penegakan hukum<sup>7</sup>.

Bagi kelompok yang ingin mempertahankan pidana mati menekankan kepada prinsip kesetimpalan, dimana prinsip ini menyatakan hukuman pada prinsipnya harus setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Immanuel Kant, filsuf Jerman, mengatakan:

*"Even if civil society were to dissolve itself by common agreement of all its members, the last murderer remaining in prison must be executed, so that everyone will duly receive what his actions are worth and so that the bloodguilt there of will not be fixed on the people because they may be regarded as accomplices in this public violation of legal justice".<sup>8</sup>*

(bahkan jika seluruh anggota masyarakat membuat kesepakatan untuk membubarkan diri, pembunuh terakhir yang tersisa harus dieksekusi, sehingga setiap orang akan menerima apa yang sepatutnya atas

---

7 [file:///localhost/E:/Herson/Dari\\_Desktop/Skripsi/Ayub%20Torry%20Satriyo%20Kusumo%20%20Hukuman%20Mati%20Menurut%20Perspektif%20HAM%20Internasional.mht](file:///localhost/E:/Herson/Dari_Desktop/Skripsi/Ayub%20Torry%20Satriyo%20Kusumo%20%20Hukuman%20Mati%20Menurut%20Perspektif%20HAM%20Internasional.mht)

<sup>8</sup> Imparsial, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta, 2010 hal xvii

tindakannya dan sehingga "bloodguilt" tidak akan tetap pada orang-orang disana karena mungkin dianggap sebagai antek-antek pelanggaran keadilan)

Dukungan hukuman mati didasari argumen diantaranya bahwa hukuman mati untuk pembunuhan sadis akan mencegah banyak orang untuk membunuh karena gentar akan hukuman yang sangat berat. Jika pada hukuman penjara penjahat bisa jera dan bisa juga membunuh lagi jika tidak jera, pada hukuman mati penjahat pasti tidak akan bisa membunuh lagi karena sudah dihukum mati dan itu hakikatnya memelihara kehidupan yang lebih luas. Dalam berbagai kasus banyak pelaku kejahatan yang merupakan residivis yang terus berulang kali melakukan kejahatan karena ringannya hukuman. Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada sisi kemanusiaan terhadap pelaku tanpa melihat sisi kemanusiaan dari korban sendiri, keluarga, kerabat ataupun masyarakat yang tergantung pada korban. Lain halnya bila memang keluarga korban sudah memaafkan pelaku tentu vonis bisa diubah dengan prasyarat yang jelas.

Terdapat berbagai macam pendapat tentang hukuman mati baik itu yang setuju ataupun yang tidak setuju, dalam hal ini suatu contoh terdapatnya ketentuan HAM sebagai dasar pelaksanaan dan pemenuhan HAM. Yang menjadi permasalahan pandangan HAM terhadap hukuman mati karena pada intinya hukuman mati adalah penghilangan nyawa seseorang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengkaji eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek hukum HAM internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, serta melihat bagaimana pemberlakuan hukuman mati masih menjadi kontroversi dalam dunia internasional, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hukuman mati masih dapat diterima dan diterapkan pada suatu negara..
2. Apa konsekuensi bagi negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati.

## **C Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah hukuman mati masih dapat diterima dan diterapkan
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang ditimbulkan bagi negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktikal

1. Kegunaan teoritis :

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum internasional dan nasional terutama memahami

tentang hukuman mati dalam hubungannya dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Kegunaan praktikal :

- a. Sebagai bahan informasi atau masukan tentang relevansi pemberlakuan dan pelaksanaan hukuman mati dalam dunia internasional
- b. Agar kita dapat mengetahui bagaimana sebenarnya akibat dari negara yang masih memberlakukan hukuman mati dalam system hukum nasional.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Hak Asasi Manusia

##### 2.1.1. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pembahasan mengenai pengertian dan konsep-konsep HAM dapat ditemukan beberapa dokumen-dokumen yang menjadi tonggak penegakan HAM yaitu:

- Magna Charta (1215) di Inggris
- First Charter of Virginia (1606) di Amerika
- Ordinance of Virginia (1618) di Amerika
- Mayflower Compact (1620) di Amerika
- The Petition of Rights (1628) di Inggris
- Habeas Corpus Act (1679) di Inggris
- Bill of Rights (1689) di Inggris
- Pemsylvania Privileges (1701) di Amerika
- Declaration Des Droits de L'Homme et du citoyen (1789) di Perancis
- The Four Freedoms by President Franklin D. Roosevelt (1914) di Amerika
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Hingga tiba pada sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebuah

deklarasi yang dirumuskan tahun 1948, dan merupakan dokumen HAM tertulis pertama yang paling komprehensif dan dihasilkan oleh semua negara dan bangsa yang mewakili berbagai latar belakang budaya, kepercayaan, ideologi, dan orientasi politik. DUHAM 1948 merupakan akumulasi nilai dan prinsip kemanusiaan.

Diawali dengan Piagam PBB dan kemudian DUHAM 1948, dialog mengenai hak asasi manusia terus berkembang hingga memunculkan sebuah mata rantai konsep-konsep penting dari HAM. Setelah DUHAM, kemudian pada tahun 1966 diterima dua kovenan PBB yaitu Kovenan mengenai Hak Sipil dan Politik serta Kovenan mengenai Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mulai berlaku pada tahun 1976. kemudia diratifikasinya beberapa konvensi HAM antara lain: Konvensi Menentang Penyiksaan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dirumuskan antara lain bahwa HAM bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling berhubungan. Perbedaan-perbedaan diantara negara satu dengan negara lainnya dalam pelaksanaan HAM karena ciri khas pada masyarakatnya merupakan hal yang harus dihormati, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk melaksanakan HAM. Pemajuan dan pelaksanaan HAM pun harus dilaksanakan tanpa dibarengi syarat-syarat.

### 2.1.2 Pengertian Hak Asasi Manusia

HAM berdasarkan DUHAM adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan menurut Undang-undang RI no.39 tahun 1999 tentang HAM, HAM didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>9</sup>

Salah seorang ilmuan hukum Indonesia, Baharuddin Lopa mengemukakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun didunia ini yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan haknya itu dapat berbuat semau-maunya, sebab apabila seorang melakukan sesuatu yang dapat di kategorikan 'memperkosakan' hak orang lain, maka dengan sendirinya ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pengertian HAM mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan. Disamping hak ekonomi, sosial dan budaya yang berhak dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat dan tidak dapat dikesampingkan bagi martabat manusia dan kebebasan dalam mengembangkan kepribadiannya.

---

<sup>9</sup> Hasyim Aidid, *Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPP*A-Volume 14, *Perlindungan HAM dalam Multi Perspektif*, 2006.



### 2.1.3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 ayat (6) UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, "Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku".<sup>10</sup>

Bentuk pelanggaran HAM terbagi menjadi dua macam, yaitu Pelanggaran HAM yang berat dan Pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia : "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini".<sup>11</sup> Pelanggaran HAM yang berat meliputi: Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan yang dikenal dalam internasional bahwa pelanggaran HAM yang berat ada 4 jenis yaitu, Kejahatan Genosida, Kejahatan terhadap kemanusiaan, Kejahatan Agresi dan Kejahatan Perang . Sedangkan pelanggaran HAM biasa adalah kejahatan yang merupakan kejahatan biasa seperti pembunuhan biasa, penganiayaan, pencemaran nama baik dan lain-lain.

<sup>10</sup> Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>11</sup> Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia



Selain itu ada pula elemen-elemen yang merupakan pelanggaran HAM internasional yang dirumuskan sebagai melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan dan tidak melakukan tindakan yang diwajibkan. Dalam hal ini dikenal dengan dua teori yaitu Pelanggaran HAM *act by omission* yaitu pelanggaran HAM yang terjadi karena sikap diam dari suatu negara atas tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan. Dan yang kedua yaitu Pelanggaran HAM *act by commission* yaitu Pelanggaran HAM yang terjadi akibat kegagalan suatu negara dalam memenuhi kewajiban internasional. Pelanggaran HAM oleh pihak negara, baik berupa *act by omission* maupun *act by commission*, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda yaitu:

**Kewajiban untuk menghormati :** Kewajiban ini menuntut negara dan semua organ serta agen (aparat) untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran kepada kebebasan mereka.

**Kewajiban untuk melindungi :** Kewajiban ini menuntut negara dan semua organ serta agen (aparat) melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu maupun kelompok.

**Kewajiban untuk memenuhi :** Kewajiban ini menuntut negara untuk melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang didalam peluang yurisdiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan

yang telah dikenal didalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi.<sup>12</sup>

## 2.2. Hukuman Mati

### 2.2.1. Sejarah Hukuman Mati

Dalam sejarah dunia, tidak ada yang dapat memastikan hukuman mati mulai diberlakukan pada peradaban manusia. Namun hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi (SM). Saat itu ada 25 macam kejahatan yang diancam hukuman mati. Selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati berubah-ubah. Misalnya dikerajaan Yahudi di abad ke-7 SM hukuman mati berlaku untuk semua tindak pidana. Pada masa-masa selanjutnya jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati semakin terbatas.

Gerakan penghapusan hukuman mati, populer dengan sebutan *abolisionis*, muncul pada tahun 1767. gerakan itu terinspirasi esai "*On Crimes and Punishment*" yang ditulis *Cesare Beccaria*. Pada intinya, esai itu mengatakan negara tidak mempunyai wewenang untuk mencabut nyawa seseorang. Sejak muncul gerakan abolisionis, banyak negara yang mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati.

---

<sup>12</sup> Billah, Tipologi Dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hak untuk hidup sebagai dasar penghapusan hukuman mati semakin kuat saat DUHAM yang disahkan oleh PBB. Di Eropa penghapusan hukuman mati baru merebak antara tahun 1950 sampai 1980. Selanjutnya pada tahun 1990 Paus Johannes Paulus II menyerukan penghapusan hukuman mati. Seruan itu bersamaan dengan Resolusi Komisi Tingkat Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang menyerukan moratorium hukuman mati.

Cara eksekusi dari waktu ke waktu semakin berubah, pada masyarakat komunal, hukuman mati diterapkan dengan cara yang amat keji. Pada periode tersebut hukuman mati sangat variatif diberbagai tempat. Pada umumnya eksekusi dilakukan untuk menjadi tontonan publik. Pada periode ini pula pelaku kejahatan ringan pun dapat dijatuhi hukuman mati.

Pada akhir abad ke-18 hukuman mati didepan publik dinilai tidak lagi manusiawi. Saat itu para ahli hukum pidana mulai mencari cara eksekusi yang lebih manusiawi. Salah satu metode eksekusi yang dianggap lebih manusiawi, digunakan saat Revolusi Perancis dengan alat bernama Guillotine yaitu semacam pisau raksasa untuk memenggal leher terpidana. Pada saat yang sama, Inggris menerapkan hukuman gantung. Cara eksekusi inilah yang dinilai lebih manusiawi dibanding cara dengan menggunakan kursi lontar. Yakni dengan melontarkan terpidana dari ketinggian.

Amerika Serikat pada tahun 1800 juga mengembangkan cara eksekusi yang lebih manusiawi, yaitu dengan kursi listrik suntik mati dan kamar gas. Cara

seperti ini dinilai lebih manusiawi karena terpidana tidak mengalami perdarahan yang secara visual mengerikan. Di Republik Rakyat Cina, eksekusi didepan publik masih diterapkan, terutama untuk para koruptor. Eksekusi dilakukan dengan regu tembak. Eksekusi didepan publik mereka nilai masih efektif untuk menimbulkan efek jera bagi orang lain<sup>13</sup>.

### 2.2.2. Pengertian Hukuman Mati

Hukuman mati adalah jenis hukuman yang paling berat dibandingkan dengan jenis-jenis hukuman lainnya yang dikenal dalam pelbagai sistem hukum pidana negara-negara di dunia. Hal ini disebabkan hukuman mati merupakan pencabutan nyawa si terhukum untuk selama-lamanya. Hukuman mati dikenal dan pernah dianut didalam pelbagai sistem hukum, baik dalam sistem hukum masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Tujuan dari hukuman mati adalah mencegah perbuatan jahat dan merugikan umat manusia di muka bumi ini dan diharapkan dalam menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Hukuman mati diatur dalam Konvensi SIPOL, termuat dalam pasal 6 yang memuat tentang hak hidup. Pasal 6 ayat 1 "Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang."<sup>14</sup> pasal ini

<sup>13</sup> <http://jongjava.com/web/news-story/internasional/215-hukuman-mati-sebuah-sejarah>, "Hukuman Mati, Sebuah Sejarah (diakses 29 Maret 2011, pukul 7.23 PM)

<sup>14</sup> The International Covenant of Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)

memuat ketentuan yang sangat penting berkaitan dengan hak hidup serta hukuman mati. Pasal 4 ayat 2 Konvensi SIPOL "Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini," pasal juga memuat ketentuan larangan adanya pengurangan terhadap beberapa hak, salah satunya adalah hak hidup. Jaminan perlindungan terhadap hak untuk hidup dikuatkan kembali dalam Protokol Opsional Kedua Konvensi SIPOL yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati (*Second Optional Protocol on International Covenant on Civil and Political Rights Regarding in Elimination of Death Penalty*). Negara-negara yang menjadi peserta protokol ini harus menghapuskan hukuman mati dalam yurisdiksinya karena hukuman mati ini dilarang. Seseorang yang dicabut hak hidupnya, maka hidupnya berakhir dan berakhir pula ia sebagai manusia. Menurut Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."<sup>15</sup> Pasal ini pun memuat tentang adanya hak hidup.

---

<sup>15</sup> Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **2.2.3. Penyiksaan dalam Hukuman Mati**

Hukuman mati tidak hanya berbicara tentang menghilangkan nyawa seseorang, tetapi juga tentang penyiksaan dalam pelaksanaan hukuman mati. Bentuk penyiksaan tersebut dalam bentuk penundaan eksekusi mati dalam jangka waktu tertentu. Penundaan pidana mati dalam jangka waktu melebihi 10 tahun, jelas merupakan pertanggungjawaban langsung dari pihak yang berkuasa. Pertanggungjawaban itu tidak dapat dibenarkan secara moral dan etis dan bukan merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi bila disertai motivasi yang tidak jelas dengan mengulur-ulur waktu eksekusi<sup>16</sup>.

Penundaan eksekusi tersebut secara langsung akan mempengaruhi aspek rohani, psikis dan mental yang diderita terpidana mati, selain itu terpidana juga akan mengalami viktimisasi secara terselubung. Konsekuensinya, hukuman mati akan kehilangan sifat menakutkan. Sebab pidana yang tidak dijalankan dengan segera, jelas akan memberikan kesan yang keliru bagi para penjahat. Para terpidana mati juga akan merasa telah dibunuh sebelum dieksekusi. Tiap hari si terpidana hanya menghitung waktu untuk segera menjalankan eksekusi mati

### **2.2.4. Tujuan Pidanaan dan Masalah Efek Jera**

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pidanaan, antara lain, teori absolute (teori pembalasan), teori relative (teori prevensi) dan teori

---

<sup>16</sup> IMPARSIAL, "Menggugat Hukuman Mati" hal 48



gabungan. Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*" menyatakan bahwa tujuan pemidanaan berkembang menuju kearah yang lebih rasional. Tujuan pemidanaan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, serta perbaikan kepada penjahat. Tujuan pemidanaan yang paling modern dan populer dewasa ini adalah perbaikan kepada pelaku kejahatan.<sup>17</sup>

Sebagai salah satu bentuk sanksi pidana, argumentasi mempertahankan hukuman mati hanya memenuhi tujuan penjeraan. Sedangkan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dapat dicapai dengan pidana penjara seumur hidup sehingga tidak perlu adanya hukuman mati.

Teori penjeraan menyatakan bahwa keberadaan hukuman mati sebagai hukuman paling berat akan menghambat munculnya orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana sejenis karena takut terhadap hukuman mati yang akan diterima. Hal itu didasarkan pada asumsi bahwa fungsi utama sistem pemidanaan adalah untuk melindungi "kebaikan yang lebih besar" dan hal itu dapat dicapai dengan menunjukkan contoh akibat yang harus diderita oleh seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Imparsial, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, 2010, Jakarta

<sup>18</sup> Imparsial, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*, 2010, Jakarta hal.65

### 2.2.5. Jenis-Jenis Hukuman Mati

Hukuman mati itu sendiri dapat dilakukan dengan dengan bermacam-macam cara, beberapa jenis cara eksekusi mati yang pernah diterapkan di beberapa negara adalah:

*Lethal Injection*, dimana eksekusi dilakukan oleh satu atau lebih algojo, Obat dapat disuntikkan pada mesin, namun karena takut kesalahan teknis, maka dalam praktiknya memilih melakukan dengan manual, obat-obatan yang kemudian tercatat dalam urutan sebagai berikut yaitu: Sodium thiopental, Pancuronium bromide, Pottasium chloride. Bentuk eksekusi ini diterapkan di 35 negara bagian Ameika Serikat.

*The Electric Chair*, dimana dalam pelaksanaan eksekusi dengan kursi listrik. Elektroda ditempatkan pada kepala dan kaki untuk membuat sirkuit tertutup. Tergantung pada fisik terpidana, dua arus dari berbagai tingkat dan durasi diterapkan. Hal ini umumnya 2000 volt selama 15 detik dan akan menyebabkan terpidana tidak sadarkan diri dan untuk menghentikan jantung. Kemudian biasanya diturunkan hingga 8 AMPS. Pada keadaan ini biasanya menyebabkan krusakan parah pada organ dalam tubuh dan menyebabkan panas hingga 138° F (59° C). Pasca eksekusi kulit dapat melebur ke elektroda dan orang sering kehilangan kontrol atas fungsi badan. Kulit juga akan terbakar. Terakhir kursi listrik digunakan pada 12 September 2007 di Tennessee.



*Gas Chamber*, Kamar gas digunakan untuk hukuman mati sejak dulu. pernah dipakai di kamp penjara Jerman selama Perang Dunia II di mana ia digunakan untuk membasmi jutaan orang di salah satu kasus Genosida terburuk di abad 20. Amerika Serikat yang masih menggunakan kamar gas memperbolehkan tahanan untuk memilih metode kematian. Terakhir eksekusi dengan gas digunakan di AS pada tahun 1999 kepada *Walter Jerman LaGrand* yang dilaksanakan di Arizona. Ada laporan bahwa Korea Utara adalah pengguna kamar gas sebagai metode eksekusi untuk menguji di tahanan.

*Single Person Shooting*, adalah metode eksekusi yang paling banyak digunakan di dunia, digunakan di lebih dari 70 negara. Sementara sebagian besar negara-negara tersebut menggunakan regu penembak, tetapi ada juga yang masih menggunakan satu orang penembak. Di Soviet Rusia, satu peluru ke bagian belakang kepala adalah metode eksekusi yang paling sering digunakan untuk militer dan non-militer. Di masa lalu, kerajaan Cina akan meminta keluarga untuk membayar pelaksanaan eksekusi sebagai ganti harga peluru. di Taiwan, pertama tahanan disuntik dulu supaya pingsan, baru kemudian ditembak dengan pistol pada ulu hatinya.

*Firing Squad*, dimana cara ini bekerja saat adanya senapan, beberapa orang dalam satu regu tembak bersiap untuk mengeksekusi terpidana, tetapi dari satu regu tersebut tidak semua anggota yang senapannya berisi peluru.

*Hanging*, atau digantung, dilakukan dengan berbagai cara: tahanan dibuat berdiri pada sebuah objek yang kemudian obyek tersebut dibuang. Ini merupakan metode gantung digunakan oleh Nazi dan yang paling umum digunakan sebelum 1850. Kematian adalah lambat dan menyakitkan. Penanggungan gantung (sangat populer di Iran) adalah ketika penggantungan itu sendiri adalah digeser. Tahanan berdiri di lapangan, dengan menjerat leher mereka dan kemudian diangkat. melibatkan tying yang menjerat tahanan sekitar leher dan kemudian menurunkan mereka pada jarak dekat (biasanya 4-6 kaki) untuk memutuskan leher. Ini adalah metode yang digunakan untuk menjalankan penjahat perang Nazi. Terakhir adalah metode long drop, ini adalah metode yang digunakan oleh *Albert Pierrepoint*. Terakhir digunakan hukuman gantung dari *Saddam Hussein's half brother, Barzan Ibrahim al-Tikriti*, di Irak pada tahun 2007.

*Beheading*, atau pemenggalan kepala, di beberapa negara yang mematuhi hukum Syari'ah Islam, beheading merupakan metode eksekusi yang umum digunakan, meskipun banyak negara mengizinkan beheading oleh hukum, Arab Saudi adalah negara yang paling sering menggunakannya. biasanya dilakukan pada jumat malam di publik di luar masjid utamanya di kota setelah salat. Hukuman dapat diberikan untuk pemerkosaan, pembunuhan, narkoba terkait kejahatan, dan murtad (penolakan dari agama). Pejabat Arab Saudi menyatakan bahwa mereka tidak dalam pelanggaran hukum internasional karena hukuman tidak dilakukan sampai anak telah mencapai usia 18 tahun. Hal ini terjadi dengan *Dhahian Rakan*

*al-Sibai'i* yang dihukum saat berusia 15 tahun, tetapi hukuman dilakukan saat dia sudah berusia 18 tahun.

*Guillotine*, Ini adalah salah satu dari dua metode eksekusi pada daftar ini yang tidak lagi digunakan di mana saja di dunia. Perangkat itu sendiri adalah bingkai kayu besar dengan ruang di bagian bawah untuk leher dari tahanan. Pada bagian atas mesin yang besar sudut *blade*. Setelah tahanan siap, *blade* dijatuhkan, severing kepala menimbulkan kematian segera. Banyak spekulasi mengatakan apakah tahanan langsung mati atau tidak, dan seseorang pergi untuk melihat apakah tahanan masih berkedip setelah kepalanya putus. Terakhir *guillotining* digunakan publik di Prancis.

*Stoning*, adalah metode eksekusi tahanan dengan cara dilempari batu sampai mati. Di Iran, pelemparan adalah sanksi untuk perzinahan dan kejahatan lainnya. Pasal 104 dari Hukum Hodoud menyediakan batu yang seharusnya tidak begitu besar, dan tidak begitu kecil seperti kerikil, tetapi harus menyebabkan cedera parah. Hukuman mati dengan batu telah terjadi di Afghanistan, Nigeria, Iran, Malaysia, Sudan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam beberapa tahun terakhir, sesuai dengan Masyarakat Internasional Hak Asasi Manusia. Stoning terakhir di Iran adalah pada tahun 2007 ketika Jaffar Kiani dihukum mati karena perzinahan.

*Garrote*, adalah metode eksekusi pada daftar ini yang tidak disetujui oleh hukum di negara manapun walaupun praktek penggunaannya masih dilakukan di Prancis. *Garrote* yang merupakan perangkat yang *strangles*. Perangkat ini

digunakan di Spanyol sampai tahun 1978 dengan *abolition* dari hukuman mati. Hal ini biasanya terdiri dari satu kursi pesakitan yang telah tertahan sementara algojo tightened metal band nya sekitar leher sampai dia meninggal. Terakhir dilakukan *garrote* pada *José Luis Cerveto* pada Oktober 1977. Andorra adalah negara terakhir di dunia untuk perlindungan hukum penggunaannya pada tahun 1990<sup>19</sup>

### **2.3. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia**

#### **2.3.1. Pengertian Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia**

Instrumen internasional HAM merupakan panduan setiap negara dalam melaksanakan penegakan, penghormatan dan pemenuhan HAM.

#### **2.3.2. Instrumen Hak Asasi Manusia yang Melarang Hukuman Mati :**

Instrumen Hukum Internasional dan regional yang Melarang Hukuman Mati :

##### *a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan sebuah pernyataan yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Pernyataan ini terdiri dari 30 pasal yang menggarisbesarkan

---

<sup>19</sup> <http://blo9el.blogspot.com/2011/04/10-macam-hukuman-mati.html>

pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan HAM kepada semua orang didunia<sup>20</sup>.

Proses pembentukan DUHAM dimulai pada konferensi San Fransisco (1945), yang membuat rancangan HAM untuk dimasukkan kedalam piagam PBB, tetapi gagal dilaksanakan. Walaupun demikian, berbagai organisasi kemasyarakatan mendesak banyak pihak. Hasilnya dibentuk komisi HAM yang anggotanya bersumber dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Tindakan awal yang dilakukan dewan tersebut adalah mendirikan komisi yang membuat draf undang-undang HAM Internasional. Atas dasar itu dan berdasarkan pasal 68 Piagam PBB diputuskan pembuatan rancangan konstitusi kemanusiaan yang ditugaskan kepada komisi HAM. Komisi itu diketuai oleh *Eleanor Roosevelt* yang dibantu oleh professor hukum dari Kanada, John Humprey. Mereka bekerja sama selama dua tahun untuk mencanangkan *International Bill of Rights*. Komisi itu melakukan serangkaian kegiatan dengan mendesak memasukkannya HAM kedalam Piagam PBB, mendesak semua negara untuk menyutujuinya sebagai suatu resolusi PBB disidang umum PBB. Namun, kembali ketiga rencana itu mengalami kegagalan. Komisi atau panitia perancang draf awal HAM diwakili oleh delapan negara (AS, Sovyet, Australia, Cina, Perancis, Lebanon dan Inggris).

---

<sup>20</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan\\_Umum\\_tentang\\_Hak-Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia)

Panitia itu bekerja dalam komisi HAM yang bersidang pada bulan desember 1947 dan 1948 membicarakan draf deklarasi.<sup>21</sup>

Setelah berhasil, dokumen tersebut dalam pelaksanaannya hanya berupa deklarasi tanpa adanya kekuatan hukum. Adanya perdebatan mengenai kekuatan hukumnya, menyebabkan deklarasi itu dikembalikan dan akhirnya dibuat oleh Majelis Umum PBB yang tidak mengikat secara hukum sampai menjadi DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. DUHAM ditandatangani 48 negara, kecuali delapan negara abstain dengan alasan tertentu yaitu Uni Sovyet, Polandia, Chekoslovakia, Yugoslavia, Rumania, Hungaria, Afrika Selatan, Arab Saudi.

Majelis Umum PBB, dalam pembukaan DUHAM memuat tiga hal yaitu:

- 1) Bahwa pengakuan martabat manusia yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.
- 2) Bahwa pengabaian dan penghinaan terhadap HAM telah menyebabkan tindakan keji yang telah melukai nurani manusia, dan terbentuknya sebuah dunia yang didalamnya manusia dapat menikmati kebebasan berbicara, berkeyakinan dan kebebasan dari rasa takut dan telah dinyatakan sebagai aspirasi tertinggi dari manusia pada umumnya.

21

[http://books.google.co.id/books?id=NzSbijm9TCgC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=Proses+pembentukan+DUHAM+dimulai+pada+konferensi+San+Fransisco&source=bl&ots=YYXasxYAzg&sig=JlkvbDN94\\_NGP\\_3H5gZj8bxAQ&hl=id&ei=1A2nTZmrJ4jWrQeCuZ3iCQ&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Proses%20pembentukan%20DUHAM%20dimulai%20pada%20konferensi%20San%20Fransisco&f=false](http://books.google.co.id/books?id=NzSbijm9TCgC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=Proses+pembentukan+DUHAM+dimulai+pada+konferensi+San+Fransisco&source=bl&ots=YYXasxYAzg&sig=JlkvbDN94_NGP_3H5gZj8bxAQ&hl=id&ei=1A2nTZmrJ4jWrQeCuZ3iCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Proses%20pembentukan%20DUHAM%20dimulai%20pada%20konferensi%20San%20Fransisco&f=false)



- 3) Bahwa sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dengan berkuasanya hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai upaya terakhir melawan penindasan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan instrumen internasional yang sangat penting dan oleh sebagian kalangan dikatakan sebagai *cornerstone of contemporary human rights*. DUHAM telah menjadi sumber inspirasi tidak hanya bagi badan-badan PBB, tetapi juga bagi badan-badan lainnya, termasuk pengadilan, baik itu dalam level nasional, regional maupun internasional. DUHAM telah menjadi inspirasi bagi terbentuknya instrumen-instrumen HAM yang diprakarsai oleh PBB.

Diterimanya DUHAM secara meluas didunia internasional sebagai sumber inspirasi dibidang HAM, telah memperkuat posisi DUHAM sebagai hukum kebiasaan internasional. Hal ini menyebabkan negara-negara didunia, terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam DUHAM. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional, pandangan DUHAM mengenai HAM, terkhususnya hak untuk hidup menjadi sangat relevan.

#### *b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) PBB memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* yang memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya

pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik dikalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun dikalangan rakyat diwilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM kedalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi HAM PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan konvenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengesahkan suatu resolusi yang menyatakan bahwa pengeyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dilain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui proses perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, Majelis Umum PBB meminta kepada Komis HAM PBB untuk merancang dua kovenan tentang HAM yaitu, kovenan mengenai hak sipil dan politik dan kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. Majelis Umum PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.



Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan kovenan tersebut, pada tahun 1954 Majelis Umum PBB memutuskan untuk mempublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), Majelis Umum PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* adalah konvensi internasional yang memuat hak-hak sipil dan politik apa saja yang (harus) dilindungi oleh negara dan memuat mekanisme pemantauan PBB atas praktek penegakan HAM disuatu negara. ICCPR ini diadopsi pada tahun 1966, dan mulai berlaku secara efektif pada tahun 1976 (setelah diratifikasi 35 negara).

Saat ini ICCPR telah diratifikasi oleh 141 negara. Itu artinya tidak kurang dari 95% negara anggota PBB yang berjumlah dari 159 negara, telah menjadi negara pihak dari kovenan tersebut.<sup>22</sup>

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat respresif negara, khususnya aparat respresif negara yang menjadi negara-negara pihak ICCPR. Oleh karena itu hak-hak yang terhimpun didalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak dan kebebasan yang dijamin didalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur didalamnya akan dilanggar oleh negara.

Didalam ICCPR, terdapat klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Klasifikasi pertama adalah hak-hak dalam jenis *non-derogable rights*, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara-negara pihak, sekalipun dalam keadaan darurat. Hak-hak yang termasuk dalam jenis ini adalah: hak atas hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pembedaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini,

---

<sup>22</sup> Ifdhal Kasim, *Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Sebuah Pengantar*, 2005, Jakarta

seringkali akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius HAM (*gross violation of human rights*).

Klasifikasi kedua adalah hak-hak dalam jenis *derogable rights*, yakni hak-hak yang oleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah: hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan).

Negara-negara pihak ICCPR diperbolehkan mengurangi atau mengadakan penyimpangan atas kewajiban dalam memenuhi hak-hak tersebut. Tetapi penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum dan demi menghormati hak atau kebebasan orang lain. *Prof. Rosalyn Higgins* menyebut ketentuan ini sebagai ketentuan '*clawback*' yang memberikan suatu keleluasaan yang dapat disalahgunakan oleh negara.<sup>23</sup> Untuk menghindari hal ini, ICCPR menggariskan bahwa hak-hak tersebut tidak boleh dibatasi "melebihi dari yang

---

<sup>23</sup> Ifdhal Kasim, *Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Sebuah Pengantar*, 2005, Jakarta

ditetapkan kovenan ini". Selain diharuskan juga menyampaikan alasan-alasan mengapa pembatasan tersebut dilakukan kepada semua negara pihak ICCPR.

Kovenan ini juga menciptakan badan pengawasannya sendiri, yaitu Komite HAM. Komite inilah yang diserahi mandat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan isi ICCPR pada semua negara pihak untuk melengkapi pengawasan yang dilakukan komite ini.

Komite HAM ini terdiri dari 18 orang, yang dipilih dari warga negara yang menjadi pihak kovenan ini. Kualifikasi warga negara yang dapat dipilih menjadi anggota komite tersebut harus merupakan "pribadi-pribadi bermoral tinggi dan dikenal memiliki keahlian dalam bidang hak HAM". Pemilihan anggota komite ini dilakukan empat tahun sekali, yang dipilih dari calon-calon yang diusulkan oleh negara-negara pihak melalui suatu pemungutan suara secara tertutup.

Komite HAM ini menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam ICCPR dan Protokol Opsional. Yang pertama adalah mekanisme yang bersifat wajib, yaitu pengawasan melalui suatu sistem laporan berkala. Negara-negara pihak pada Kovenan ini diwajibkan menyampaikan laporan mengenai tindakan yang telah mereka tempatkan dalam Kovenan, dan kemajuan yang telah dicapainya. Laporan berkala inilah yang dipelajari dengan seksama komite, dan kemudian menyampaikan komentar-

komentarnya kepada negara-negara pihak. Mekanisme ini memungkinkan komite untuk menyelidiki kepatuhan negara-negara pihak.

Mekanisme pengawasan yang kedua adalah pengaduan antar-negara. Mekanisme ini bersifat opsional atau fakultatif, tidak diwajibkan sebagaimana pada prosedur yang pertama, mekanisme ini mensyaratkan persetujuan setiap negara pihak, dan hanya dapat dipergunakan terhadap negara-negara lain yang juga telah setuju untuk terikat dengan mekanisme ini. Mekanisme pengaduan antar-negara ini yang paling tidak memuaskan. Mekanisme ini sangat rawan dari penyalahgunaan untuk tujuan politis masing-masing negara. Kemudian keputusan Komite HAM dalam menyelesaikan perselisihan antar-negara tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, untuk itu mekanisme ini tidak pernah digunakan.

Mekanisme yang ketiga adalah pengaduan individual. Mekanisme ini juga bersifat opsional, artinya hanya dapat diterapkan dinegara-negara pihak yang telah meratifikasi Opsional Protokol Pertama ICCPR. Individu, melalui mekanisme ini, dapat berhubungan langsung dengan komite, tanpa melalui perantara negaranya lagi. Mekanisme ini dengan demikian telah menegaskan status individu dalam hukum internasional dewasa ini. Mekanisme ini diperuntukkan bagi individu yang menjadi korban pelanggaran hak dan kebebasan yang dilindungi oleh ICCPR. ICCPR mempunyai dua protokol yang bersifat opsional yaitu:

*Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik,* merupakan suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjamin

pelaksanaan ketentuan-ketentuan ICCPR. Jadi, dapat dikatakan bahwa Protokol Opsional Pertama ini merupakan hukum formil dari ICCPR. Protokol ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Protokol ini disyaratkan mulai berlaku ketika telah mencapai 10 negara yang meratifikasi. Sehingga protokol ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 23 Maret 1976. Pada Januari 2007 jumlah negara anggota protokol ini mencapai 160 pihak<sup>24</sup>.

Meskipun protokol ini merupakan bagian dari kovenan (ICCPR), namun negara yang telah meratifikasi ICCPR tidak otomatis menjadi anggota dari protokol ini. Negara-negara pihak ICCPR boleh memilih terikat atau tidak pada protokol ini. Oleh karena itu protokol ini terbuka untuk penandatanganan semua negara pihak kovenan serta bersifat pilihan. Hal ini sesuai dengan pasal 8 dari Protokol<sup>25</sup>.

Protokol Opsional ini terdiri dari 14 pasal yang menetapkan mekanisme untuk mempertimbangkan komunikasi dari setiap anggota kovenan. Namun protokol ini juga mengatur dan memberikan kompetensi kepada Komisi HAM untuk memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan yang bersifat individual. Tentang dugaan pelanggaran hak dan kebebasan yang diatur dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu protokol ini secara tidak langsung mengakui kedudukan individu atau perorangan sebagai subjek. Sejumlah pihak

<sup>24</sup>

[http://en.wikipedia.org/wiki/First\\_Optional\\_Protocol\\_to\\_the\\_International\\_Covenant\\_on\\_Civil\\_and\\_Political\\_Rights](http://en.wikipedia.org/wiki/First_Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights)

<sup>25</sup> General Comment No.33 Human Rights Committee



telah membuat reservasi dan deklarasi interpretative untuk aplikasi dari opsional protokol, antara lain:

- Austria tidak mengakui yurisdiksi komisi HAM untuk mempertimbangkan keluhan yang telah diperiksa oleh Komisi Eropa tentang HAM.
- Chile, Kroasia, El Salvador, Perancis, Jerman, Guatemala, Malta, Rusia, Slovenia, Sri Lanka dan Turki menganggap Protokol Opsional untuk hanya berlaku untuk keluhan yang timbul setelah itu berlaku bagi negara-negara tersebut.
- Kroasia, Denmark, Perancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Italia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Rumania, Rusia, Slovenia, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Turki dan Uganda tidak mengakui yurisdiksi komisi HAM untuk mempertimbangkan keluhan yang sudah diperhitungkan menurut prosedur pengaduan internasional.
- Jerman dan Turki tidak mengakui yurisdiksi komisi HAM untuk mendengar keluhan yang dihasilkan dari Pasal 26 ICCPR, meliputi diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum, kecuali sejauh yang berkaitan dengan hak-hak secara tegas ditegaskan dalam kovenan.
- Guyana dan Trinidad serta Tobago tidak mengakui yurisdiksi komisi HAM untuk mendengar keluhan terkait dengan penggunaan mereka terhadap hukuman mati.



- Venezuela tidak mengakui kompetensi komisi HAM untuk mendengar keluhan tentang-absentia persidangan di atas pelanggaran terhadap republik.<sup>26</sup>

*Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Mengarah Pada Penghapusan Hukuman Mati* (dikenal dengan Protokol Dua ICCPR) adalah suatu perjanjian internasional yang merupakan bagian dari ICCPR, dimana perjanjian ini secara tegas melarang penerapan hukuman mati.

Protokol ini diadopsi pada 15 Desember 1989 oleh Majelis Umum PBB dengan 59 negara mendukung, 26 suara menentang dan 48 suara abstain. Akhirnya Protokol ini mulai berlaku secara efektif pada tanggal 11 Juli 1991 setelah memenuhi syarat 10 negara yang meratifikasi. Selandia Baru adalah negara pertama yang meratifikasi protokol ini pada tanggal 22 Februari 1990. pada tahun 2007 64 negara telah meratifikasi protokol dan 8 penandatanganan. sampai pada tahun 2010, protokol ini terdiri dari 72 negara pihak dan 35 penandatanganan (belum meratifikasi, sehingga belum mengikat)<sup>27</sup>.

Sesuai dengan namanya, protokol opsional kedua ini bertujuan untuk menghapus hukuman mati. Protokol ini terdiri dari 11 pasal yang merupakan

<sup>26</sup>

[http://en.wikipedia.org/wiki/First\\_Optional\\_Protocol\\_to\\_the\\_International\\_Covenant\\_on\\_Civil\\_and\\_Political\\_Rights](http://en.wikipedia.org/wiki/First_Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights)

<sup>27</sup>

[http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Doptional%2Bprotocol%2Binternational%2Bcovenant%2Bon%2Bcivil%2Band%2Bpolitical%2Brights%26hl%3Did%26client%3Dopera%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Second\\_Optional\\_Protocol\\_to\\_the\\_International\\_Covenant\\_on\\_Civil\\_and\\_Political\\_Rights&usg=ALkJrhg7aWptLgluEIVvsl61\\_Hpyw1Ec4g](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Doptional%2Bprotocol%2Binternational%2Bcovenant%2Bon%2Bcivil%2Band%2Bpolitical%2Brights%26hl%3Did%26client%3Dopera%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights&usg=ALkJrhg7aWptLgluEIVvsl61_Hpyw1Ec4g)

perwujudan dari semangat Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 ICCPR yang secara implisit menghendaki penghapusan hukuman mati<sup>28</sup>. Kehendak untuk menghapus hukuman mati ditegaskan pada bagian konsiderans.

Dalam upayanya untuk menghapus hukuman mati, protokol ini menerapkan standar yang lebih tinggi. Protokol ini bertujuan untuk menghapus hukuman mati secara total, tanpa pengecualian berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Bahkan lebih lanjut protokol ini membatasi bahwa reservasi hanya dapat dilakukan diawal, ketika ratifikasi atau akses dilakukan (Pasal 2 (ayat 1)). Kemudian reservasi ketika ratifikasi atau akses dibatasi hanya untuk hukuman mati terhadap kejahatan yang sangat serius yang terkait dengan militer dimasa perang.

Ketika suatu negara bergabung menjadi negara pihak dalam protokol ini, maka timbul dua implikasi yaitu bahwa negara abolisionis berkewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang diperhadapkan dalam resiko hukuman mati dan yang kedua adalah protokol secara implisit melarang reintroduksi dari hukuman mati. Artinya ketika suatu negara telah menjadi negara pihak dalam protokol dan telah menghapuskan hukuman mati, maka untuk selamanya hukuman mati harus dihapuskan, kecuali bila negara yang bersangkutan keluar atau menarik diri dari protokol. Namun hal tersebut mustahil

---

<sup>28</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati*, hal 53

dikarenakan protokol ini tidak mengatur adanya sebuah mekanisme untuk menyatakan diri keluar dari protokol<sup>29</sup>.

### c. Konvensi Eropa tentang HAM

Konvensi Eropa tentang HAM atau *European Convention on Human Rights* disingkat "ECHR" diadopsi dibawah naungan Dewan Eropa pada tahun 1950 untuk melindungi HAM dan kebebasan fundamental. Semua anggota Dewan Eropa yang menyatakan diri sebagai pihak untuk konvensi dan anggota baru diharapkan untuk meratifikasi konvensi<sup>30</sup>. ECHR merupakan konvensi tingkat regional di Eropa yang membahas mengenai HAM dan sebanyak 47 negara dikawasan Eropa telah meratifikasi. Kemudian implikasi dari lahirnya konvensi ini adalah dibentuknya Mahkamah Eropa untuk HAM (dalam bahasa perancis : *Cour européenne des droits de l'homme*) yang berkedudukan di *Strasbourg* yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan dari ECHR<sup>31</sup>.

Sampai saat ini ECHR dilengkapi beberapa protokol tambahan, dan dua protokol diantara secara tegas mengatur tentang penghapusan hukuman mati: *Protocol No.6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty* (protokol 6). Protokol ini diadopsi tanggal 28 April 1983 dan terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara yang hendak masuk sebagai pihak. Protokol 6 merupakan

<sup>29</sup> [http://www.nswcccl.org.au/issues/death\\_penalty/2op.php](http://www.nswcccl.org.au/issues/death_penalty/2op.php)

<sup>30</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Eropa\\_tentang\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Eropa_tentang_Hak_Asasi_Manusia)

<sup>31</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Eropa\\_untuk\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Eropa_untuk_Hak_Asasi_Manusia)

instrumen yang bersifat regional, yang berlaku dinegara-negara yang merupakan anggota Dewan Eropa. Sampai dengan tanggal 15 Januari 2007, Protokol 6 telah diratifikasi diakses oleh 45 dari 46 negara yang termasuk dalam Dewan Eropa; hanya Federasi Rusia yang belum meratifikasi Protokol 6, walaupun telah menandatangani<sup>32</sup>. Protokol 6 ini merupakan berisi pembatasan terhadap penerapan hukuman mati dan kewajiban bagi negara yang meratifikasinya untuk menghapuskan hukuman mati dinegaranya. Sama halnya dengan Protokol dua ICCPR, Protokol 6 ini juga terdapat pengecualian. Pengecualian untuk tetap boleh menjatuhkan hukuman mati tersebut berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan dalam keadaan masa perang<sup>33</sup>.

*Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances* (Protokol 13). Protokol ini diadopsi pada tanggal 3 Mei 2002 dan terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara yang hendak masuk sebagai pihak. Serupa dengan Protokol 6, Protokol 13 juga merupakan instrumen yang bersifat regional, yang berlaku dinegara-negara yang merupakan anggota Dewan Eropa. Protokol 13 ini merupakan perkembangan dari Protokol 6 dan sebuah langkah akhir dalam usaha penghapusan hukuman mati. Semakin tingginya penghargaan atas HAM membuat Protokol 13 ini dikeluarkan. Konsiderans

<sup>32</sup> Todung Mulya Lubis, *Kontroversi Hukuman Mati* 2009, hal 55.

<sup>33</sup> <http://sandy-perfectionistboy.blogspot.com/> "Beberapa Konvensi Internasional yang Menghapuskan Hukuman Mati di Beberapa Negara di Dunia.

Protokol 13 menyatakan bahwa hak hidup dari setiap manusia merupakan nilai yang mendasar dalam masyarakat demokratis dan penghapusan hukuman mati merupakan hal yang penting untuk melindungi hak ini sebagai pengakuan atas martabat manusia<sup>34</sup>.

Protokol 13 dikatakan sebagai langkah akhir dalam usaha penghapusan hukuman mati karena apabila dalam protokol 6 dikatakan bahwa hukuman mati masih dapat diberlakukan atas kejahatan dalam masa perang, maka dalam Protokol 13 hukuman mati tidak dapat diberlakukan dalam keadaan apapun (baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan masa perang). Sampai dengan saat ini Protokol 13 telah diratifikasi oleh 42 negara dikawasan Eropa dan tiga negara telah menandatangani namun belum meratifikasi.<sup>35</sup>

#### *d. Konvensi Amerika tentang HAM*

Konvensi Amerika tentang HAM juga dikenal dengan *Pakta San Jose* adalah instrumen HAM internasional ditingkat regional Amerika. Konvensi ini diadopsi oleh negara-negara kawasan Amerika pada pertemuan di San Jose, Kosta Rika, 22 November 1969 dan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh sebelas negara pada tanggal 18 Juli 1978<sup>36</sup>. Kemudian adapun badan-badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan terhadap konvensi adalah *Komisi*

<sup>34</sup> *Protocol No. 13 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, concerning the abolition of the death penalty in all circumstances*

<sup>35</sup> <http://www.amnesty.org/en/death-penalty/ratification-of-international-treaties>

<sup>36</sup> Negara pihak kesebelas yang meratifikasi Konvensi ini adalah Grenada pada 18 Juli 1978

*Inter-Amerika tentang HAM dan Pengadilan Inter-Amerika tentang HAM*, dimana keduanya adalah organ dari organisasi negara-negara Amerika.<sup>37</sup>

Bab I menetapkan kewajiban umum dari pihak negara untuk menegakkan hak-hak yang diatur dalam konvensi untuk semua orang di bawah yurisdiksi mereka, dan untuk menyesuaikan undang-undang domestik mereka untuk membawa mereka sejalan dengan konvensi. 23 artikel dari Bab II memberikan daftar hak-hak sipil dan politik individu karena semua orang, termasuk hak untuk hidup, dengan perlakuan manusiawi, untuk peradilan yang adil, untuk privasi, untuk kebebasan hati nurani, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak, dan lain-lain artikel tunggal di Bab III berkaitan dengan, sosial, dan budaya hak ekonomi. Sepintas perlakuan agak diberikan kepada masalah ini di sini adalah diperluas sekitar sepuluh tahun kemudian dengan Protokol San Salvador.

Bab IV menjelaskan situasi di mana hak-hak tertentu dapat dihentikan sementara, seperti selama keadaan darurat, dan formalitas yang harus diikuti untuk suspensi tersebut akan berlaku. Bab V, untuk keseimbangan antara hak dan kewajiban diabadikan dalam sebelumnya Deklarasi Amerika tentang Hak dan Kewajiban Manusia, menunjukkan bahwa individu memiliki tanggung jawab serta hak-hak.

Bab VI, VII, VIII, dan IX berisi ketentuan-ketentuan untuk penciptaan dan operasi dari dua badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan

---

<sup>37</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/American\\_Convention\\_on\\_Human\\_Rights](http://en.wikipedia.org/wiki/American_Convention_on_Human_Rights)



terhadap konvensi yaitu Komisi Inter-Amerika, yang berbasis di Washington, DC, Amerika Serikat, dan Pengadilan Inter-Amerika, bermarkas di San José, Kosta Rika. Bab X membahas mekanisme untuk meratifikasi konvensi, mengubah atau menempatkan pemesanan di dalamnya, atau mencela itu. Berbagai sementara ketentuan tercantum dalam Bab XI.

Konvensi ini memiliki beberapa protokol tambahan, salah satu diantaranya adalah protokol tentang penghapusan hukuman mati atau *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty (Protocol to ACHR)*. Protokol ini diadopsi pada tanggal 8 Juni 1990 di *Asuncion Paraguay*. sesuai dengan namanya *Protocol to ACHR* bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati secara total, baik pada masa damai namun tetap mengakui adanya hukuman mati pada masa perang pada masa perang<sup>38</sup>. Protokol to ACHR juga menerapkan prinsip bahwa sekali menghapuskan hukuman mati, maka akan dihapuskan untuk selamanya tidak boleh diterapkan kembali. Sampai dengan Agustus 2008, Protocol to ACHR telah diratifikasi oleh 11 negara di benua Amerika<sup>39</sup>

Selain konvensi dan protokol diatas baik yang bersifat internasional maupun regional yang bertujuan menghapuskan hukuman mati, terdapat juga tribunal-tribunal yang dibentuk oleh PBB yang mengisyratakan penghapusan

<sup>38</sup> *Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty, article 2*

<sup>39</sup> [http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&langpair=en%7Cid&ruri=translate.google.co.id&u=http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-53.html&usg=ALkJrh62fOO-gttPfwSaFbvzR7ed9AiIA](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&ruri=translate.google.co.id&u=http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-53.html&usg=ALkJrh62fOO-gttPfwSaFbvzR7ed9AiIA)



hukuman mati. Dikatakan mengisyaratkan karena tribunal ini tidak secara tegas melearang hukuman mati dalam putusannya, tetapi membatasi bahwa hukuman maksimum adalah hukuman seumur hidup.

*Statute of the International Criminal Court of 1998*

Semangat penghapusan hukuman mati sebagai wujud penghormatan terhadap HAM juga terlihat pada saat pembentukan *International Criminal Court* (ICC) dengan diadopsinya *the Rome Statute of International Criminal Court* pada 17 Juli 1998 di Roma, Italia. ICC kemudian mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Dalam praktiknya ICC mengatur kewenangan mengadili kejahatan paling serius yang dilakukan secara individu yang terdiri dari empat jenis kejahatan, yaitu : *Genocide* (Genosida/ pemusnahan etnis atau suku bangsa) *Crimes against humanity* (Kejahatan terhadap kemanusiaan) *War crimes* (Kejahatan perang) *Aggression* (Kejahatan agresi). Dalam ketentuan *the Rome Statute* sama sekali tidak dijumpai satu ketentuan pun yang menyatakan secara tegas tentang penghapusan hukuman mati. Namun pada keempat kategori kejahatan paling serius yang ditangani oleh ICC, sama sekali tidak memasukkan ancaman hukuman mati. Adapun ancaman hukuman yang diatur dalam ketentuan ini adalah hanya dalam bentuk hukuman penjara maksimum adalah hukuman penjara selama jangka waktu tertentu yang tidak boleh melampaui 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup apabila kejahatan sedemikian beratnya<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> *Statute of the International Criminal Court of 1998, article 77*

*Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia of 1993*

*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)* adalah sebuah badan PBB yang didirikan untuk mengadili para penjahat perang di Yugoslavia. Pengadilan atau tribunal ini berfungsi sebagai sebuah pengadilan ad-hoc yang merdeka dan terletak di Den Haag, Belanda. Badan ini didirikan oleh Resolusi 827 dari Dewan Keamanan PBB, yang diluncurkan pada tanggal 25 Mei 1993. Badan ini memiliki yurisdiksi mengenai beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mantan negara Yugoslavia semenjak 1991: pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, pelanggaran undang-undang perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Badan ini hanya bisa mengadili orang secara pribadi dan bukan organisasi atau pemerintahan. Hukuman maksimum adalah penjara seumur hidup. Beberapa negara telah menanda-tangani perjanjian dengan PBB mengenai pelaksanaan hukuman ini. Vonis terakhir dijatuhkan pada 15 Maret 2004. Badan ini memiliki tujuan untuk mengakhiri semua sidang pada akhir 2008 dan semua kasus banding pada 2010<sup>41</sup> Sama dengan Statuta Roma, ICTY juga membatasi bahwa hukuman hanya dalam bentuk hukuman penjara, namun tidak menegaskan lamanya masa hukuman penjara<sup>42</sup>.

*Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda 1994,*

---

<sup>41</sup> sumber : [http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Internasional\\_untuk\\_Bekas\\_Yugoslavia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Internasional_untuk_Bekas_Yugoslavia), diakses 16 Februari 2011, 12:23 AM

<sup>42</sup> *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia of 1993, article 24*

*Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* dibentuk berdasarkan resolusi PBB nomor 955 tanggal 9 november tahun 1994 . Berkedudukan di *arusha, Tanzania*. ICTR merupakan pengadilan internasional yang didirikan khusus unutup menangani masalah-masalah di Rwanda. Pengadilan yang didirikan pada bulan November 1994 ini mempunyai tugas untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab untuk Rwanda (penduduk dan negara Rwanda) dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda.

ICTR membatasi bahwa hukuman hanya dalam bentuk hukuman penjara. Sama dengan ICTY, ICTR tidak menyebutkan dengan tegas lamanya masa hukuman. Hakim harus mengacu kepada praktek umum yang berlaku di pengadilan-pengadilan Rwanda<sup>43</sup>.

Sejauh ini, Tribunal yang telah selesai 21 persidangan dan dihukum 28 orang terdakwa, 11 persidangan yang lain dalam proses, 14 individu yang menunggu persidangan dalam tahanan dan 18 orang lagi diduga mati dalam tahanan. Pada tahun 1996 *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* untuk "berperan dalam proses rekonsiliasi nasional" dan mengadili sejumlah kasus yang sangat serius terkait genosida. Lembaga ini, yang akan menyelesaikan pengadilan terhadap 70 orang dan 18 lainnya dinyatakan buron<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda 1994, article 23*

<sup>44</sup> sumber : <http://andiprawiro.blogspot.com/2009/05/rwanda-case.html> diakses tanggal 16 Februari 2011, pukul 1:37 AM

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data dan informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis memilih dengan melakukan penelitian di perpustakaan fakultas hukum Universitas Hasanuddin. Sedangkan penelitian untuk sumber-sumber lain, maka penulis melakukan pencarian melalui browsing internet untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dalam tulisan ini.

#### **B. Tipe Penelitian**

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dalam proses penelitian secara langsung, melalui cara penelusuran literature atau kepustakaan (library search), dokumen-dokumen, studi internet, yang berkenaan dengan kajian dalam penulisan skripsi ini.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara

menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literature-literatur, karya ilmiah, konvensi-konvensi yang terkait, peraturan perundang-undangan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang dipergunakan dalam proses penelitian ini dalam bentuk data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis dalam proses penelitian melalui cara penelusuran literature atau kepustakaan, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas melalui studi kepustakaan dan studi melalui internet.

#### **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dan yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data sekunder diolah dengan menggunakan analisis normative secara deskriptif. Analisa ini dimaksudkan untuk mengolah data sekunder yang telah diperoleh agar menjadi sebuah karya ilmiah atau skripsi yang terpadu dan sistematis.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 1. Hukuman mati masih dapat diterima dan diterapkan pada suatu negara

##### 1.1 . Hukuman mati tidak dapat diterima dalam dunia internasional.

Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran HAM yang paling penting yaitu hak untuk hidup. Hak fundamental (*non-derogable rights*) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam keadaan darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Hukuman mati juga pada hakekatnya adalah merusak martabat manusia. Pandangan ini adalah bahwa hukuman mati cenderung memperlihatkan sebuah sikap yang seakan tidak peduli dengan hak seseorang untuk hidup. Hukuman mati meningkatkan tingkat kebrutalan dalam masyarakat dan bisa dengan gegabah melegitimasi untuk mengambil nyawa seseorang. Sebuah negara yang mengabsahkan hukuman mati, memberikan kesan bahwa membunuh adalah salah satu cara yang bisa diterima untuk mengatasi masalah social. Duta Besar Inggris untuk Indonesia *Martin Hatfull* menyatakan bahwa:

"Inggris menentang hukuman mati dalam bentuk apapun dikarenakan prinsip. Kami, bersama-sama dengan mitra kami di Uni Eropa, memanggil semua negara untuk menghapuskan hukuman mati untuk semua bentuk kejahatan dan selamanya.



Kami percaya bahwa hukuman mati merusak martabat manusia; tidak ada bukti yang bisa membenarkan bahwa hukuman mati dapat mencegah kejahatan; dan segala bentuk kesalahan hukum yang berakhir pada penerapan hukuman mati bersifat tidak bisa diganti dan tidak bisa diubah. Tidak ada sistem keadilan yang sempurna—di masa lampau di Inggris, orang-orang tidak bersalah telah dieksekusi dan hal jelas terjadi di tempat-tempat lainnya,”<sup>45</sup>

Hukuman mati juga memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya yaitu, pelanggaran dalam bentuk tindakan penyiksaan, kejam dan tidak manusiawi. Hal ini karena bahwa hukuman mati itu sendiri merupakan suatu hukuman yang tidak manusiawi atau setidaknya merendahkan martabat manusia. Kemudian adalah metode eksekusi yang diterapkan terasa sangat menyiksa bagi si terpidana. Selama berabad-abad telah terjadi sebuah evolusi yang nyata dalam hal metode eksekusi yang dianggap dapat diterima dan dianggap lebih manusiawi. Jauh sebelum adanya norma-norma HAM atau ketentuan-ketentuan yang melarang penyiksaan ataupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sudah terdapat kesadaran untuk menghapuskan kebrutalan, mutilasi dan penderitaan yang menyertai hukuman mati. Sebagai contoh, hukuman mati dengan cara digantung yang kemudian disempurnakan menjadi metode '*long drop*'<sup>46</sup> yang dimaksudkan untuk meningkatkan peluang bahwa orang yang digantung langsung meninggal seketika. Seiring perkembangan zaman maka berbagai negara yang mempraktikkan hukuman mati telah bergerak menuju bentuk

<sup>45</sup> <http://kabarindo.com/?act=dnews&no=9772>, diakses 11 February 2011 pukul 1:58 AM

<sup>46</sup> '*long drop*' : metode eksekusi dengan cara menghilangkan secara seketika pijakan kaki orang yang digantung setelah tali terpasang dengan baik pada leher.



eksekusi yang dianggap lebih manusiawi seperti sengatan listrik, tembak mati, bahkan yang paling mutakhir adalah dengan suntik mati. Namun meskipun cara-cara ini telah mengurangi penderitaan akibat eksekusi hukuman mati, tetap saja cara-cara tersebut hanya bersifat mengurangi atau tidak bersifat menghilangkan penderitaan sama sekali.

Kemudian isu penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia tidak hanya dilihat dari satu sisi tentang metode eksekusi namun juga harus dilihat dari kondisi psikis mereka yang menanti waktu eksekusi, kemudian faktor penantian yang terlalu lama yang harus dijalani oleh seorang terpidana mati. Dalam praktiknya kemudian setiap kasus dimana eksekusi dilaksanakan lima tahun setelah vonis hakim memungkinkan adanya dasar yang kuat dan meyakinkan bahwa penundaan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi

Dalam kasus *Pratt v. Attorney General for Jamaica, Privy Council* (*Lord Griffiths, Lord Lane, Lord Ackner, Lord Goff of Chieveley, Lord Lowry, Lord Slynn of Hadley, Lord Woolf*) menginterpretasikan *section 17 of the constitution of Jamaica* : "...found that 14 years delay on death row by itself was a violation of the constitution."<sup>47</sup> Didalam keputusan itu juga menyatakan bahwa setiap kasus dimana eksekusi dilaksanakan 5 tahun setelah vonis hakim

<sup>47</sup> sumber: <http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/law-report-delayed-execution-unconstitutional-pratt-and-another-v-attorneygeneral-for-jamaica-and-another-privy-council-lord-griffiths-lord-lane-lord-ackner-lord-goff-of-chieveley-lord-lowry-lord-slynn-of-hadley-lord-woolf-2-november-1993-1501813.html>, diakses 11 February 2011, 7:54 PM

dimungkinkan adanya yang kuat dan meyakinkan bahwa penundaan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan martabat manusia atau perlakuan lainnya.<sup>48</sup>

Mengenai hal efektivitas hukuman mati dalam upaya mengurangi angka kejahatan menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan terutama dalam hal ketepatan dan keadilan dari hukuman mati tersebut. Terjadinya kekhawatiran baru bahwa peradilan-peradilan yang menjatuhkan hukuman mati menempatkan terlalu banyak orang yang sebenarnya tidak pantas berada dalam kategori terpidana mati. Dalam penelitian yang dilakukan oleh *Professor James Liebman, Andrew Gelman dan Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M* sebagaimana yang dikutip dari buku "Kontroversi Hukuman Mati" dimana terhadap semua hukuman mati yang dilaksanakan antara tahun 1973 sampai 1995 memperlihatkan bahwa system hukuman mati menimbulkan kesalahan-kesalahan dilebih dari dua pertiga dari semua hukuman mati. Kesalahan-kesalahan dalam jumlah yang besar tersebut memiliki risiko dieksekusinya orang-orang yang tidak bersalah. Inti-inti dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa antara tahun 1973 sampai 1995, sekitar 5.760 hukuman mati dijatuhkan di AS, 41 persen diulangi keputusannya dalam banding langsung oleh pengadilan tinggi negara bagian, dan 40 persen dianulir oleh pengadilan federal. Dari kasus yang diulangi keputusannya, 82 persen

---

<sup>48</sup> IMPARSIAL, 2010, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia*. Hal. 87

diantaranya dijatuhi hukuman dengan hukuman lain selain hukuman mati. Alasan-alasan begitu banyaknya keputusan hukuman mati yang dianulir adalah kesalahan-kesalahan besar dalam peradilan, kesalahan-kesalahan tersebut mencakup pembela yang tidak berkompeten, para penuntut yang dengan sengaja menghilangkan, menahan, mengabaikan bukti-bukti, kesalahan pihak kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti dan tidak dapat menginterogasi saksi dengan benar yang kemudian terbukti tidak dapat diandalkan<sup>49</sup>.

Kesalahan-kesalahan dalam hal penjatuhan hukuman mati memberikan alasan-alasan bagi para hakim dan juri untuk mempertimbangkan kembali soal penjatuhan hukuman mati. Telah terjadi penurunan yang tajam dalam hal jumlah orang-orang yang dijatuhi hukuman mati serta jumlah orang-orang yang dieksekusi sejak tahun 1999. Hukuman mati di AS telah menurun dari puncak sebanyak 325 ditahun 1995 menjadi 128 pada tahun 2005. pada tahun 2006, hukuman mati mengalami penurunan lagi menjadi 114. Angka eksekusi juga menurun dengan tajam, dari 98 kasus ditahun 1999 menjadi 59 kasus pada tahun 2004. namun kemudian eksekusi meningkat lagi menjadi 60 kasus ditahun 2005 dan kembali menurun pada tahun 2006 menjadi 53 kasus<sup>50</sup>.


Selain faktor kesalahan dalam hal penjatuhan hukuman mati, sifat dari efek jera hukuman mati dalam menurunkan jumlah kejahatan tidak dapat

<sup>49</sup> Todung Mulya Lubis, "Kontroversi Hukuman Mati" 2009, hal 181

<sup>50</sup> <http://www.deathpenaltyinfo.org/article.php?scid=8&did=146>

terbukti, yang terjadi sebaliknya sejumlah studi akademis telah gagal membuktikan bahwa hukuman mati dapat mencegah kejahatan atau setidaknya tidaknya dapat menurunkan angka kejahatan. Sebagai perbandingan, pada September tahun 2000 *New York Times* dalam survey menemukan bahwa selama 20 tahun terakhir, perbandingan tingkat pembunuhan dinegara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati adalah 48-101 persen lebih tinggi daripada negara yang telah menghapuskan hukuman mati<sup>51</sup>


2000 Murder Rates of the Top 24 Executing States (Includes the 24 Non-Death Penalty States  
(includes 499,600 2000 US overall murder rate = 5.4)



51

[http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Bfacts%26hl%3Did%26client%3Dopera%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.amnestyusa.org/death-penalty/death-penalty-facts/the-death-penalty-and-deterrence/page.do%3Fid%3D1101085&usq=ALkJrhhSUst2dPrAJg6FHjIOjdkyrxk2g](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Bfacts%26hl%3Did%26client%3Dopera%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.amnestyusa.org/death-penalty/death-penalty-facts/the-death-penalty-and-deterrence/page.do%3Fid%3D1101085&usq=ALkJrhhSUst2dPrAJg6FHjIOjdkyrxk2g)

**Perbandingan jumlah pembunuhan dinegara bagian Amerika 1990-2004  
(tiap 100.000 orang)**



Sumber : Death Penalty Information Centre deterrence states without the death penalty fared better over past decade

Ketika perbandingan dibuat antara negara-negara dengan hukuman mati dan negara tanpa, mayoritas negara hukuman mati menunjukkan tingkat pembunuhan lebih tinggi dari hukuman negara non-hukuman mati. Rata-rata tingkat pembunuhan per 100.000 penduduk pada tahun 1999 antara negara-negara hukuman mati adalah 5,5, sedangkan rata-rata tingkat pembunuhan di antara hukuman mati negara-negara non-hanya 3,6<sup>52</sup>. Selain itu data yang dipublikasikan *British Home Office* menunjukkan bahwa laju pembunuhan di AS yang masih mempertahankan hukuman mati jauh melampaui (lebih dari tiga kali lipat) laju pembunuhan di negara-negara Eropa yang telah menghapuskan hukuman mati.

<sup>52</sup> <http://www.deathpenaltyinfo.org/deterrence-states-without-death-penalty-have-had-consistently-lower-murder-rates>

Di Indonesia, kegagalan efek jera dari hukuman mati tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami AS, dimana jumlah tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia, dimana justru meningkat dari tahun ke tahun. Dalam laporan tahunan *International Narcotics Control Board (INCB) annual report* tahun 2005 di Jakarta, angka pelaku tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun selalu menanjak. Setiap tahun rata-rata menanjak 36,8 persen yaitu dari 4.924 orang pada 2001 menjadi 20.023 pada tahun 2005<sup>53</sup> sekalipun pada tahun 2004 sudah tiga orang terpidana kasus narkotika telah dieksekusi mati. Selanjutnya fakta lain menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di Indonesia, pada tahun 2005 tindak kejahatan mencapai 72.826 kasus dan ditahun 2006 tingkat kejahatan mencapai 79.586 kasus, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 9,28 persen<sup>54</sup>

Berdasarkan fakta diatas menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati tidak berbanding lurus dengan menurunnya jumlah angka kejahatan, dan tidak mampu secara efektif menciptakan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Hukuman mati ternyata bukanlah faktor utama didalam upaya mengurangi tindak pidana narkotika psikotropika ataupun tindak pidana lainnya.


Selain beberapa faktor diatas, satu hal yang harus diperhatikan adalah praktik negara-negara yang semakin menghendaki penghapusan hukuman

<sup>53</sup> sumber : <http://m.detik.com/read/2006/03/01/145541/550339/10/tersangka-tindak-kejahatan-narkoba-naik-368-per-tahun>, diakses 12 February 2011, 9:26 PM

<sup>54</sup> sumber: <http://www.infoanda.com/id/link.php?lh=AAJVUgdWVwRf>, diakses 13 February 2011, 12:45 AM



mati. Praktik negara-negara ini mencerminkan sebuah tren yang sangat jelas yaitu tren menuju pembatasan, pengurangan dan pada akhirnya tiba pada penghapusan hukuman mati. Berdasarkan laporan *Amnesty International* per tanggal 31 desember 2008, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- o Sejumlah 92 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis tindak pidana (*Abolitionist for all crime*)
- o Sejumlah 10 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk tindak pidana biasa (*Abolitionist for ordinary crimes only*)
- o Sejumlah 36 negara telah menghapus hukuman mati dalam praktiknya (tidak pernah lagi menjatuhkan putusan pidana mati) walaupun belum secara resmi menghapus hukuman mati (*Abolitionist in practice*)<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Amnesty International, List of Abolitionist and Retentionist Countries 31 December 2008. sumber : [http://www.amnestyusa.org/abolish/annual\\_report/AbolitionistRetentionist.pdf](http://www.amnestyusa.org/abolish/annual_report/AbolitionistRetentionist.pdf) diakses 16 Februari 2011, 2:29 AM



Pada tahun 1948, ketika DUHAM dikumandangkan, tidak lebih dari 10 negara yang berhenti menerapkan hukuman mati. Kemudian 40 tahun kemudian, jumlah negara yang menghapuskan hukuman mati meningkat menjadi 70 negara dibandingkan dengan 100 negara yang masih mempraktikkan hukuman mati. Jumlah ini sama dengan 35 persen dari negara berdaulat. Namun kini (sesuai dengan laporan Amnesty International 2008) 138 negara telah berhenti menerapkan hukuman mati dibandingkan dengan 59 negara yang masih mempertahankannya. Dengan demikian sekitar 70 persen dari 197 negara didunia telah meninggalkan hukuman mati. Dari peningkatan jumlah negara yang telah menghapuskan hukuman mati dari tahun ke tahun, merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa dunia internasional dengan penuh kesadaran bahwa hukuman mati adalah sebuah pelanggaran atas hak untuk hidup oleh karena itu hukuman mati selayaknya dihapus dari system hukum negara-negara didunia.

### 1.2 Penerapan Hukuman Mati menurut Hukum Internasional.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa hukuman mati hampir tidak mempunyai tempat didalam dunia internasional. Hal ini terbukti dari laju pertumbuhan negara-negara yang tidak lagi mempraktikkan hukuman mati. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sejumlah negara yang masih tetap mempertahankan hukuman mati. Kenyataannya bahwa dalam

instrument-instrumen hukum internasional tentang hukuman mati, hukuman ini masih diakui keberadaannya dan masih dimungkinkan untuk dipraktikkan. Namun bukan berarti negara-negara yang masih mempertahankannya dapat dengan sewenang-wenang, karena instrumen-instrumen tersebut mengatur secara tegas mengenai penerapan hukuman mati yang tentunya harus ditaati oleh negara-negara yang masih mempertahankannya. Didalam ICCPR yaitu pada pasal 6 memuat hal-hal atau pedoman-pedoman dalam penjatuhan pidana mati yang intinya adalah:

- hukuman mati hanya bisa dijatuhi terhadap kejahatan yang paling serius atau "*the most serious crime*" dalam hal ini hukuman mati tidak dapat diberlakukan untuk tindak kejahatan seperti kejahatan yang tidak melibatkan kekerasan secara brutal, kejahatan ekonomi (termasuk korupsi), kejahatan politik kejahatan seksual dan moral atau asusila<sup>56</sup>
- Kemudian pembatasan lain yang masih dalam Pasal 6 ayat 2 bahwa pemberlakuan hukuman mati tidak boleh didasarkan pada hukum yang tidak adil. Penjatuhan hukuman mati haruslah didasarkan pada hukum yang adil dan tidak bertentangan dengan kovenan secara keseluruhan.
- Kemudian ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 dalam kaitannya dengan pasal 7 kovenan bahwa persyaratan dalam pelaksanaan eksekusi mati tidak menyebabkan penderitaan fisik dan psikis. Hal ini ditegaskan

---

<sup>56</sup> Papang hidayat, *Dinamika kontemporer praktik hukum mati global, Eropa, dan Indonesia*, hal 48

mengingat praktik eksekusi mati yang dilakukan di beberapa negara dipandang menyebabkan penderitaan fisik dan psikis.

- o Walaupun berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2, hukuman mati dapat dilaksanakan hanya berdasarkan putusan akhir oleh lembaga yang berwenang, berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 4 mengisyaratkan bahwa pelaksanaan hukuman mati tidak dapat dilaksanakan segera setelah putusan akhir dijatuhkan. Dalam hal ini sang terpidana harus diberikan kesempatan untuk mengajukan pengampunan ataupun keringanan hukuman.
- o Pasal 6 ayat 5 secara tegas mengelompokkan kategori mereka yang tidak boleh dijatuhi hukuman mati. Kovenan ini menegaskan bahwa anak yang berusia dibawah 18 tahun tidak boleh jatuhi hukuman mati. Kemudian dijelaskan bahwa ketentuan ini merujuk kepada usia dibawah usia 18 tahun saat melakukan kejahatan. Dengan demikian apabila seseorang melakukan kejahatan saat yang bersangkutan berusia dibawah 18 tahun, namun disidangkan pada usia lebih dari 18 tahun, maka orang tersebut masih tetap dalam lingkup perlindungan ketentuan ini<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Roichatul Aswidah, Hukuman Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, hal 13

Selain dalam ICCPR, pembatasan-pembatasan tentang hukuman mati juga diatur dalam protokol tambahan kedua kovenan Internasional hak-hak sipil dan politik. Ketentuan dalam protocol ini berusaha semakin memperketat dan memperkecil ruang lingkup praktik hukuman mati. Pasal 2 ayat 1 protokol menyatakan:

Tidak ada pernyataan keberatan (reservasi) yang bisa diterima oleh Protokol ini, kecuali untuk merasa keberatan yang dibuat pada saat ratifikasi atau aksesi yang menyediakan penerapan hukuman mati pada masa perang mengacu pada hukuman bagi sebuah kejahatan paling serius dari watak kejahatan militer yang dilakukan selama masa perang.

Dari ketentuan protocol ini dengan jelas menerangkan bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling serius. Kategori kejahatan yang paling serius yang dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah kejahatan dari watak kejahatan militer dan yang dilakukan selama masa perang.

Pengaturan mengenai penerapan hukuman mati kemudian diatur juga dalam sebuah resolusi PBB, di mana ketentuan-ketentuan tentang penjamin hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati yang dituangkan dalam *Economic and Social Council Resolution 1984/50 Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, adopted 25 May 1984*. (Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial 1984/50 Perlindungan menjamin hak-hak mereka

yang menghadapi hukuman mati, diadopsi 25 Mei 1984). Resolusi ini menyerukan kepada negara-negara anggota PBB yang masih mempertahankan hukuman mati untuk :

- a) Di negara-negara yang belum menghapus hukuman mati, hukuman berat hanya boleh dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan yang paling serius, dilakukan dengan sengaja dengan akibat-akibat yang sangat berat atau membahayakan nyawa.
- b) Hukuman berat hanya boleh dijatuhkan untuk kejahatan yang pada saat dilakukan diancam oleh hukuman mati.
- c) Mereka yang berumur dibawah 18 tahun, para wanita hamil, ibu-ibu yang baru melahirkan atau orang-orang yang telah menjadi gila tidak boleh dijatuhi hukuman mati.
- d) Hukuman berat hanya boleh dijatuhkan kalau kesalahan telah diputuskan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan sehingga tidak ada kemungkinan penjelasan yang lain atas fakta tersebut.
- e) Hukuman berat hanya boleh dijalankan setelah putusan akhir dijatuhkan oleh pengadilan yang berhak memberikan semua perlindungan bagi terdakwa, termasuk bantuan hukum yang memadai.
- f) Setiap orang yang dihukum mati harus diberi hak banding ke pengadilan yang yurisdiksinya lebih tinggi.

- g) Hukuman berat tidak boleh dilaksanakan sewaktu peradilan banding bahwa diputuskan atau pengulangan prosedur, penyelesaian yang berkaitan dengan pengampunan, dan perubahan hukuman masih dalam proses.
- h) Kalau hukuman berat terjadi, hukuman harus dilakukan sedemikian agar penderitaan yang mungkin timbul menjadi sekecil mungkin<sup>58</sup>.

Lebih lanjut PBB melalui dewan ekonomi social pada tahun 1996 menerbitkan *Economic and Social Council Resolution 1996/15 Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, adopted 23 July 1996*. (Resolusi Dewan Ekonmi dan Sosial 1996/15 Perlindungan menjamin hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, diadopsi 23 Juli 1996). Resolusi ini mengingat lebih jauh tentang perlindungan menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, yang terlampir pada resolusi 1984/50 tanggal 25 Mei 1984, dan resolusi 1989/64 tanggal 24 Mei 1989 tentang pelaksanaan perlindungan serta mengacu pada pasal 6 ICCPR. Resolusi ini lebih mengatur pedoman tata cara Perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati:

- o Mencatat bahwa, selama periode yang dicakup oleh laporan Sekretaris Jenderal tentang hukuman mati dan pelaksanaan perlindungan menjamin

<sup>58</sup> <http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm>, *Economic and Social Council Resolution 1984/50 Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, adopted 25 May 1984* (26 Februari 2011, 08.50 PM)



perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, semakin banyak negara menghapuskan hukuman mati dan lain-lain mengikuti kebijakan mengurangi jumlah pelanggaran modal, dan menyatakan bahwa mereka tidak dihukum denda apapun pelaku itu, sementara yang lainnya ditahan dan beberapa diperkenalkan kembali itu;

- o Menyerukan kepada negara-negara anggota di mana hukuman mati belum dihapuskan untuk secara efektif menerapkan perlindungan menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati, di mana dinyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan hanya kejahatan yang paling serius, itu menjadi memahami bahwa ruang lingkup mereka tidak harus melampaui kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi yang sangat serius mematikan atau lainnya;
- o Mendorong negara-negara anggota di mana hukuman mati belum dihapuskan untuk memastikan bahwa setiap terdakwa menghadapi hukuman mati mungkin diberikan semua jaminan untuk menjamin persidangan yang adil, sebagaimana tercantum dalam pasal 14 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan mengingat pikiran Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemandirian Pengadilan, Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara, Pedoman Peran Jaksa, Badan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk

Penahanan atau Penahanan, dan Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Tahanan;

- Juga mendorong negara-negara anggota di mana hukuman mati belum dihapuskan untuk memastikan bahwa terdakwa yang tidak cukup memahami bahasa yang digunakan di pengadilan adalah informasi yang lengkap, dengan cara penafsiran atau penerjemahan, dari semua tuduhan terhadap mereka dan isi yang relevan ditimbang bukti di pengadilan;
- Menyerukan kepada negara-negara anggota di mana hukuman mati dapat dilakukan untuk memungkinkan waktu yang cukup untuk persiapan banding ke pengadilan yurisdiksi yang lebih tinggi dan untuk penyelesaian proses banding, serta petisi grasi, agar dapat secara efektif menerapkan aturan 5 dan 8 dari pengamanan menjamin perlindungan hak-hak mereka yang menghadapi hukuman mati;
- Juga menyerukan kepada negara-negara anggota di mana hukuman mati dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pejabat yang terlibat dalam keputusan untuk melaksanakan eksekusi sepenuhnya mengenai status permohonan dan petisi grasi dari narapidana yang bersangkutan;
- Mendesak negara-negara anggota di mana hukuman mati dapat dilakukan untuk secara efektif menerapkan Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana, untuk menjaga ke menderitanya minimum

tahanan di bawah hukuman mati dan untuk menghindari eksaserbasi penderitaan tersebut<sup>59</sup>

## 2. Konsekuensi bagi negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati.

### 2.1 Kebijakan hukuman mati mempengaruhi hubungan internasional.

Kebijakan suatu negara yang tetap mempertahankan hukuman mati dalam hukum nasionalnya ternyata menimbulkan akibat yang bersifat eksternal yaitu dapat berpengaruh terhadap hubungan internasional, baik itu hubungan bilateral atau multilateral dengan negara-negara atau organisasi internasional yang berkomitmen menghapuskan hukuman mati. Misalnya Organisasi regional kawasan Eropa adalah yang tidak mau berkompromi dengan mengadakan hubungan kerja sama dengan negara-negara *retentionist*. Dewan Eropa adalah organisasi regional yang menempatkan isu hukuman mati menjadi salah satu dimensi dalam kebijakan eksternalnya, seperti dalam kebijakan ekstradisi, dimana kebijakan ekstradisi mensyaratkan terhadap jaminan bahwa orang yang diekstradisi tidak dihadapkan kepada hukuman mati oleh negara yang memintanya. Sejauh ini tidak ada kompromi atas prinsip *non-refoulement* ini. Hal ini dapat diartikan bahwa Dewan Eropa tidak

<sup>59</sup> <http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-15.htm>, Economic and Social Council Resolution 1996/15 Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, adopted 23 July 1996. (akses 26 Februari 2011, 9.00 PM)

akan melakukan perjanjian ekstradisi terhadap negara-negara yang dengan kukuh mempertahankan hukuman mati<sup>60</sup>. Selain isu hukuman mati mempengaruhi kebijakan eksternal, isu abolisi hukuman mati juga menjadi suatu standard bagi keanggotaan dari Uni Eropa dan Dewan Eropa.

Isu hukuman mati dapat mempengaruhi hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lain, hal ini telah terbukti pada hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang tetap mempertahankan hukuman mati, sedangkan semua negara dalam Uni Eropa telah menghapuskan hukuman mati. Hal ini menyebabkan Uni Eropa menyatakan illegal untuk anggota Uni Eropa untuk melakukan ekstradisi warga negara ke Amerika Serikat<sup>61</sup>.

Hukuman mati hanya segelintir isu yang mempengaruhi hubungan antara Amerika dan Uni Eropa tidak berjalan dengan baik. Isu HAM lainnya yang mempengaruhi adalah ketika Amerika melakukan invasi ke Irak pada Maret 2003, dimana Uni Eropa kukuh menentang kebijakan Amerika tersebut. Perang Irak merupakan kebijakan AS yang paling berpengaruh dalam menciptakan jurang dalam hubungannya dengan Eropa<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Papang Hidayat "Dinamika Kontemporer Praktik Hukuman Mati Global, Eropa dan Indonesia." Dapat didownload : <http://jsjd.pdij.lipi.go.id/admin/jurnal/42084257.pdf>.

<sup>61</sup> Hubungan Uni Eropa-Amerika Serikat  
[http://en.wikipedia.org/wiki/European\\_Union\\_%E2%80%93\\_United\\_States\\_relations](http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_%E2%80%93_United_States_relations)

<sup>62</sup> Masa Depan Hubungan AS-Eropa,  
[http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com\\_content&view=article&catid=15%3Alintas-warta&id=3295%3Amasa-depan-hubungan-as-eropa&Itemid=95](http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&catid=15%3Alintas-warta&id=3295%3Amasa-depan-hubungan-as-eropa&Itemid=95)

Selain Amerika, Jepang sebagai negara yang tetap mempertahankan hukuman mati juga mendapat perhatian khusus dari Dewan Eropa. Saat ini Dewan Eropa menempatkan Jepang dalam status Observer. Dengan status ini maka Jepang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pekerjaan kongres, mengajukan memorandum dan komentar tentang isu-isu yang dibahas disesi pleno<sup>63</sup>.

Dalam hal status observer tersebut, negara yang bersangkutan harus bersedia menerima prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang didalamnya termasuk abolisi terhadap hukuman mati. Namun dalam kenyataannya Dewan Eropa menemukan bahwa Jepang telah melanggar ketentuan dalam wajib resolusi pada status observer, dikarenakan Jepang tetap kukuh mempertahankan hukuman mati<sup>64</sup>. Kemudian atas pelanggaran tersebut Uni Eropa segera mempertimbangkan untuk penarikan Jepang atas status observer<sup>65</sup>.

## 2.2 Sistem Hukuman mati membawa dampak negatif dari segi anggaran.

Di Amerika Serikat dampak keuangan dari system hukuman mati berimplikasi bahwa kasus-kasus hukuman mati berdampak negatif terhadap pemerintah, karena jutaan dollar dihabiskan tiap tahun untuk system hukuman

<sup>63</sup> The Congress of the Council of Europe [http://www.coe.int/t/congress/whoswho/associations-obs\\_en.asp](http://www.coe.int/t/congress/whoswho/associations-obs_en.asp)

<sup>64</sup> Abolition of the death penalty in Council of Europe Observer states (Resolusi 1253)

<http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta01/eres1253.htm>

<sup>65</sup> "The Death Penalty in Japan" <http://www.fidh.org/THE-DEATH-PENALTY-IN-JAPAN>

mati dimana berimplikasi kepada pengurangan anggaran untuk program pemerintah seperti perawatan rakyat miskin, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelayanan penting lainnya. Biaya yang begitu mahal dari system hukuman mati ini memaksa pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran daerah seperti tidak mengangkat karyawan (bahkan memberhentikan karyawan) dan pengurangan 20% terhadap anggaran perpustakaan.

Tingginya biaya dari system hukuman mati tidak dapat dihindari. Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Agustus tahun 2008, *American Bar Association* menemukan bahwa system peradilan di banyak negara Amerika Serikat (yang tetap mempertahankan hukuman mati) berada diambang kehancuran karena dana yang tidak memadai dan pendanaan yang tidak seimbang<sup>66</sup>

*Death Penalty Information Centre* (DPIC) pada tahun 2008 merilis fakta keuangan tentang biaya dari system hukuman mati yaitu:

Menurut laporan dari *California Commission on the Fair Administration of Justice*, bahwa di California biaya untuk mengeksekusi mati terpidana, maka diperlukan biaya sebesar \$ 90.000 per tahun per narapidana. Dengan daftar orang-orang yang akan dieksekusi mati (pada tahun 2008)

<sup>66</sup> "The Recession And The Death Penalty"  
[http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Binformation%2Bcentre%26hl%3Did%26client%3Dopera%26hs%3DhsD%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.deathpenaltyinfo.org/node/599&usg=ALkJrhicVrsYZTq1BiX0e-gNn07CRyY31g](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Binformation%2Bcentre%26hl%3Did%26client%3Dopera%26hs%3DhsD%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.deathpenaltyinfo.org/node/599&usg=ALkJrhicVrsYZTq1BiX0e-gNn07CRyY31g)



mencapai 670 orang, itu berarti biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar \$ 63.300.000.

Dalam review biaya hukuman mati, Negara bagian Kansas menyimpulkan bahwa biaya hukuman mati dari tahap penyidikan sampai pada pelaksanaan eksekusi sebesar \$ 1.260.000. sedangkan untuk kasus non-hukuman mati atau hukuman penjara maksimal dihitung dari tahap penyidikan sampai dengan akhir masa penahanan mempunyai biaya rata-rata \$ 740.000. untuk kasus hukuman mati biaya pra-peradilan dan *trial-level* adalah yang paling mahal yaitu 49% dari total biaya. Kemudian biaya banding adalah 29% dari total biaya serta biaya penahanan sampai eksekusi sebesar 22%.

Negara bagian Indiana merilis biaya hukuman mati. Untuk melaksanakan satu kali eksekusi maka negara bagian ini membutuhkan rata-rata \$449.887 per narapidana.

Negara bagian Florida mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan eksekusi. Selama jangka waktu dari tahun 1973 – 1988 Florida mengeluarkan biaya sekitar \$ 57 juta untuk mengeksekusi 18 terpidana. Kemudian biaya tersebut terus naik dimana ditahun-tahun selanjutnya berdasarkan 44 eksekusi yang dilakukan bahwa perkiraan nilai untuk satu kali eksekusi adalah \$ 24 juta. Berdasarkan hasil penelitian, Florida sebenarnya dapat menghemat \$ 51 juta per tahun, jika hukuman mati dihapuskan.

Negara bagian Texas, setiap kali melakukan eksekusi Texas mengeluarkan biaya sebesar \$ 2.300.000. biaya tersebut ditaksir sekitar tiga kali lipat dari biaya memenjarakan seorang terpidana dalam satu sel pada tingkat keamanan tertinggi selama 40 tahun.

Negara bagian Tennessee merilis sebuah laporan, dimana Departemen Pengawasan Keuangan Negara bagian Tennessee merekomendasikan perubahan untuk hukuman mati. Menurut laporan tersebut biaya hukuman mati sangat mahal dan dipertanyakan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan. Hanya saja, penelitian tersebut tidak memiliki data yang akurat untuk menjelaskan total biaya untuk melakukan eksekusi mati. Namun data itu menyatakan bahwa biaya hukuman mati 48% lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup<sup>67</sup>.

System hukuman mati di Amerika menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan, dimana untuk pembiayaan tersebut tentunya diambil dari penerimaan negara berupa pajak yang dimana akan mempengaruhi anggaran. *The New York Times* mengungkapkan beberapa fakta tentang anggaran hukuman mati yaitu:

- o Di Multnomah County, Oregon harus memberhentikan penjaga penjara sebagai akibat dari defisit anggaran negara, dan PHK telah mengurangi jumlah tempat tidur yang tersedia penjara lebih dari 25%.

<sup>67</sup> "Fakta Keuangan" <http://www.deathpenaltyinfo.org/article.php?did=108&scid=7>

- o Polisi Seattle telah mengurangi 24 petugas dan 50 warga sipil untuk menebus pemotongan anggaran dari legislatif Washington. Perampokan, pencurian mobil, dan mengutil yang naik 18% tahun ini.
- o John Welter, kepala kepolisian San Diego, mengatakan bahwa ia menghadapi "situasi terburuk saya dihadapi dalam 24 tahun pada pekerjaan" karena kota ini tidak lagi mampu mengisi posisi enam atau tujuh perwira yang pensiun setiap bulan, meninggalkan kota 100 petugas singkat oleh Spring 2004.
- o New York City, yang menghadapi defisit anggaran \$ 3,8 miliar, telah memangkas \$ 250.000.000 dari Departemen Kepolisian dalam beberapa bulan terakhir. Negara bagian ini telah menghilangkan lebih dari 4.000 petugas dalam 3 tahun terakhir<sup>68</sup>

Lebih lanjut di Amerika ternyata biaya satu kali eksekusi mati setara dengan menggaji 22 sherif atau setara dengan menggaji 20 petugas pemadam kebakaran atau setara dengan membayar 93.000 vaksinasi influenza atau setara dengan menggaji 14 tenaga perawat atau setara dengan biaya pengadaan 52.132 buku untuk pendidikan<sup>69</sup>. Akibat social untuk pembiayaan dari system hukuman mati, yaitu negara bagian ini harus memberhentikan 900 personil pemasyarakatan di Georgia, di New Jersey telah memberhentikan 500

<sup>68</sup> "Cost News and Developments" <http://www.deathpenaltyinfo.org/node/1012>  
<sup>69</sup> "Biaya Sosial dari Hukuman Mati" <http://www.taxed2death.org/soc%20cost.html>

petugas polisi, dan mengakibatkan krisis anggaran untuk membiayai 3000 orang tahanan di Florida.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> [http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Binformation%2Bcentre%26hl%3Did%26client%3Dopera%26hs%3DhsD%26rls%3Den%26prmd%3Divns&url=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.deathpenaltyinfo.org/node/599&usg=ALkJrhicVrsYzTq1BiX0e-gNn07CRyY3lg](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Binformation%2Bcentre%26hl%3Did%26client%3Dopera%26hs%3DhsD%26rls%3Den%26prmd%3Divns&url=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.deathpenaltyinfo.org/node/599&usg=ALkJrhicVrsYzTq1BiX0e-gNn07CRyY3lg)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap HAM yaitu hak untuk hidup. Kemudian hukuman mati juga dengan sendirinya merupakan bentuk penyiksaan ataupun perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Selain itu, praktik negara-negara didunia yang semakin mengarah kepada penghapusan hukuman mati menandakan bahwa hukuman mati tidak relevan lagi dalam hukum internasional.
2. Sistem hukuman mati menimbulkan akibat bagi negara-negara yang tetap mempertahankannya (retentionist) dimana hukuman mati menimbulkan akibat yang bersifat eksternal yaitu dapat mempengaruhi hubungan antar negara baik hubungan kerja sama bilateral dan multilateral. System hukuman mati juga menimbulkan akibat yang bersifat internal yaitu menguras anggaran negara karena beban biaya yang tinggi yang kemudian menimbulkan krisis anggaran sehingga berdampak pada kehidupan sosial suatu negara.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati, untuk menerapkan moratorium terhadap eksekusi mati untuk menghapuskan hukuman mati, serta menghormati standar internasional yang memberi jaminan perlindungan terhadap para terpidana mati atau setidaknya hukuman mati hanya dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius serta pemberlakuan hukuman mati tidak diwajibkan.
2. Diharapkan kepada negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati, untuk menjadi negara abolisionis agar dapat menjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan kepada seluruh negara terutama negara-negara abolisionis. Kemudian agar penghapusan hukuman mati dapat memperkecil beban biaya yang harus ditanggung suatu negara sehingga program-program pemerintah dapat lebih difokuskan untuk fasilitas publik yang lebih memadai serta demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel :

Al Araf, dkk. 2010, *Menggugat Hukuman Mati di Indonesia* : Tim Imparasiial, Jakarta...

Abduddalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional I*: Restu Agung, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*: RajaGrafindo Persada, Jakarta

Antonius Sudirman, 2009, *Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial* : BP UNDIP, Semarang

Billah, *Tipologi Dan Praktek Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia*.

Ifdhal Kasim, S.H. 2005, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X: Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik Sebuah Pengantar*, Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, Jakarta.

I Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*:Mandar Maju Bandung

Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM, Nomor 033/SP/IX/2008, *Kajian Hukuman Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kunarto, 2003, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum* : Cipta Manunggal, Jakarta

- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008, *Kajian Hukuman Mati Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia*
- Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Manfred Nowak, *Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute: Pengantar pada Rezim HAM Internasional* BUKU 14, 2003.
- Marhainis Abdul Hay, 1981, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* : Pradnya Paramita, Jakarta
- Rudi Rizki, 2006 *Hak Asasi Manusia : Beberapa Catatan*, Yogyakarta
- Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, KOMPAS, Jakarta.
- Todung Mulya Lubis, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Dokumen:**

Universal Declaration of Human Rights 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

Rome Statute Of The International Criminal Court 17 July 1998

Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights aiming at the abolition of the death penalty 1990.

UU RI No. 39 Th. 1999 tentang HAM.

UU RI No. 26 Th. 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

UU RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights.

### Media Elektronik:

“Penegakan Hukum” <http://hukum.jogjakota.go.id/?pilih=lihat&id=28>,

“Supremasi Hukum” <http://supremasihukum-helmi.blogspot.com/2009/03/penegakan-hukum.html>

‘Hukuman Mati, Sebuah Sejarah’ <http://jongjava.com/web/news-story/internasional/215-hukuman-mati-sebuah-sejarah>,

<http://jurnalhukum.blangspot.com/2007/05/penelitian-hukum-hukuman-mati-dan-hak.html>.

[http://www.amnestyusa.org/abolish/annual\\_report/AbolitionistRetentionist.pdf](http://www.amnestyusa.org/abolish/annual_report/AbolitionistRetentionist.pdf)

Pan Mohamad Faiz, artikel tentang *Hukuman Mati dan Hak untuk Hidup*. 2007 <http://www.jurnalhukum.blogspot.com>

[file://localhost/E:/Herson/Dari\\_Desktop/Skripsi/Ayub%20Torry%20Satriyo%20Kusumo%20»%20Hukuman%20Mati%20Menurut%20Perspektif%20HAM%20Internasional.mht](file://localhost/E:/Herson/Dari_Desktop/Skripsi/Ayub%20Torry%20Satriyo%20Kusumo%20»%20Hukuman%20Mati%20Menurut%20Perspektif%20HAM%20Internasional.mht).

<http://jongjava.com/web/news-story/internasional/215-hukuman-mati-sebuah-sejarah>, “Hukuman Mati, Sebuah Sejarah (diakses 29 Maret 2011, pukul 7.23 PM)

<http://blo9el.blogspot.com/2011/04/10-macam-hukuman-mati.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan\\_Umum\\_tentang\\_Hak-Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia)

<http://books.google.co.id/books?id=NzSbijm9TCgC&pg=PA190&lpg=PA190&dq=Proses+pembentukan+DUHAM+dimulai+pada+konferensi+San+Fransisco&so>

[urce=bl&ots=YYXasxYAzg&sig=JlkvtdDN94\\_NGP\\_3H5gZj8bxceAQ&hl=id&ei=1A2nTZmrJ4jWrQeCuZ3iCQ&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBMQ6AEwAA#v=onepage&q=Proses%20pembentukan%20DUHAM%20dimulai%20pada%20konferensi%20San%20Fransisco&f=false.](http://www.wikisource.org/wiki/First_Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights)

[http://en.wikipedia.org/wiki/First\\_Optional\\_Protocol\\_to\\_the\\_International\\_Covenant\\_on\\_Civil\\_and\\_Political\\_Rights](http://en.wikipedia.org/wiki/First_Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights)

[http://en.wikipedia.org/wiki/First\\_Optional\\_Protocol\\_to\\_the\\_International\\_Covenant\\_on\\_Civil\\_and\\_Political\\_Rights](http://en.wikipedia.org/wiki/First_Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights)

[http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Doptional%2Bprotocol%2Binternational%2Bcovenant%2Bon%2Bcivil%2Band%2Bpolitical%2Brights%26hl%3Did%26client%3Dopera%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Second\\_Optional\\_Protocol\\_to\\_the\\_International\\_Covenant\\_on\\_Civil\\_and\\_Political\\_Rights&usg=ALkJrhg7aWptLgluEIVvsl61\\_Hpyw1Ec4g](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Doptional%2Bprotocol%2Binternational%2Bcovenant%2Bon%2Bcivil%2Band%2Bpolitical%2Brights%26hl%3Did%26client%3Dopera%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Optional_Protocol_to_the_International_Covenant_on_Civil_and_Political_Rights&usg=ALkJrhg7aWptLgluEIVvsl61_Hpyw1Ec4g)

[http://www.nswccl.org.au/issues/death\\_penalty/2op.php](http://www.nswccl.org.au/issues/death_penalty/2op.php)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Eropa\\_tentang\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Eropa_tentang_Hak_Asasi_Manusia)

[http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Eropa\\_untuk\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Eropa_untuk_Hak_Asasi_Manusia)

“Beberapa Konvensi Internasional yang Menghapuskan Hukuman Mati di Beberapa Negara di Dunia.<http://sandy-perfectionistboy.blogspot.com/>

<http://www.amnesty.org/en/death-penalty/ratification-of-international-treaties>

[http://en.wikipedia.org/wiki/American\\_Convention\\_on\\_Human\\_Rights](http://en.wikipedia.org/wiki/American_Convention_on_Human_Rights)

[http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-53.html&usg=ALkJrh62fOO-gttPfwSaFbvzR7ed9AiIA](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&langpair=en%7Cid&rurl=translate.google.co.id&u=http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-53.html&usg=ALkJrh62fOO-gttPfwSaFbvzR7ed9AiIA)

sumber :

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Internasional\\_untuk\\_Bekas\\_Yugoslavia](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Internasional_untuk_Bekas_Yugoslavia), diakses 16 Februari 2011, 12:23 AM

sumber : <http://andiprawiro.blogspot.com/2009/05/rwanda-case.html> diakses tanggal 16 Februari 2011, pukul 1:37 AM

<http://kabarindo.com/?act=dnews&no=9772>, diakses 11 February 2011 pukul 1:58 AM

sumber: <http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/law-report-delayed-execution-unconstitutional-pratt-and-another-v-attorneygeneral-for-jamaica-and-another--privy-council-lord-griffiths-lord-lane-lord-ackner-lord-goff-of-chieveley-lord-lowry-lord-slynn-of-hadley-lord-woolf-2-november-1993-1501813.html>, diakses 11 February 2011, 7:54 PM

<http://www.deathpenaltyinfo.org/article.php?scid=8&did=146>

[http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Bfacts%26hl%3Did%26client%3Dopera%26rls%3Den%26p\\_rmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.amnestyusa.org/death-penalty/death-penalty-facts/the-death-penalty-and-deterrence/page.do%3Fid%3D1101085&usg=ALkJrhSUST2dPrAJg6FHjIOjdkyrxk2g](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Bfacts%26hl%3Did%26client%3Dopera%26rls%3Den%26p_rmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.amnestyusa.org/death-penalty/death-penalty-facts/the-death-penalty-and-deterrence/page.do%3Fid%3D1101085&usg=ALkJrhSUST2dPrAJg6FHjIOjdkyrxk2g)

<http://www.deathpenaltyinfo.org/deterrence-states-without-death-penalty-have-had-consistently-lower-murder-rates>

sumber : <http://m.detik.com/read/2006/03/01/145541/550339/10/tersangka-tindak-kejahatan-narkoba-naik-368-per-tahun>, diakses 12 February 2011, 9:26 PM

sumber: <http://www.infoanda.com/id/link.php?lh=AAJVUgdWVwRf>, diakses 13 February 2011, 12:45 AM

Amnesty International, List of Abolitionist and Retentionist Countries 31 December 2008. sumber :

[http://www.amnestyusa.org/abolish/annual\\_report/AbolitionistRetentionist.pdf](http://www.amnestyusa.org/abolish/annual_report/AbolitionistRetentionist.pdf)  
diakses 16 Februari 2011, 2:29 AM

<http://www2.ohchr.org/english/law/protection.htm>, *Economic and Social Council Resolution 1984/50 Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, adopted 25 May 1984 (26 Februari 2011, 08.50 PM)*

<http://www.un.org/documents/ecosoc/res/1996/eres1996-15.htm>, *Economic and Social Council Resolution 1996/15 Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty, adopted 23 July 1996. (akses 26 Februari 2011, 9.00 PM)*

Hubungan Uni Eropa-Amerika Serikat

[http://en.wikipedia.org/wiki/European\\_Union\\_%E2%80%93\\_United\\_States\\_relations](http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_%E2%80%93_United_States_relations)

Masa Depan Hubungan AS-Eropa,

[http://indonesian.tribune.com/index.php?option=com\\_content&view=article&catid=15%3Aintas-warta&id=3295%3Amasa-depan-hubungan-as-eropa&Itemid=95](http://indonesian.tribune.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=15%3Aintas-warta&id=3295%3Amasa-depan-hubungan-as-eropa&Itemid=95)

The Congress of the Council of Europe

[http://www.coe.int/t/congress/whoswho/associations-obs\\_en.asp](http://www.coe.int/t/congress/whoswho/associations-obs_en.asp)

Abolition of the death penalty in Council of Europe Observer states (Resolusi 1253) <http://assembly.coe.int/documents/adoptedtext/ta01/eres1253.htm>

“The Death Penalty in Japan” <http://www.fidh.org/THE-DEATH-PENALTY-IN-JAPAN>

“The Recession And The Death Penalty”

[http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Binformation%2Bcentre%26hl%3Did%26client%3Dopera%26hs%3DhsD%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.deathpenaltyinfo.org/node/599&usg=ALkJrhicVrsYzTq1BiX0e-gNn07CRyY31g](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Binformation%2Bcentre%26hl%3Did%26client%3Dopera%26hs%3DhsD%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.deathpenaltyinfo.org/node/599&usg=ALkJrhicVrsYzTq1BiX0e-gNn07CRyY31g)

“Fakta Keuangan” <http://www.deathpenaltyinfo.org/article.php?did=108&scid=7>

“Cost News and Developments” <http://www.deathpenaltyinfo.org/node/1012>

“Biaya Sosial dari Hukuman Mati” <http://www.taxed2death.org/soc%20cost.html>

[http://translate.googleusercontent.com/translate\\_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Binformation%2Bcentre%26hl%3Did%26client%3Dopera%26hs%3DhsD%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.deathpenaltyinfo.org/node/599&usg=ALkJrhicVrsYzTq1BiX0e-gNn07CRyY31g](http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Ddeath%2Bpenalty%2Binformation%2Bcentre%26hl%3Did%26client%3Dopera%26hs%3DhsD%26rls%3Den%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&u=http://www.deathpenaltyinfo.org/node/599&usg=ALkJrhicVrsYzTq1BiX0e-gNn07CRyY31g)